

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLISI REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) dalam MEMELIHARA KEAMANAN dan
KETERTIBAN MASYARAKAT
(Studi pada POLRESTA Malang)**



**Disusun Oleh:
RIZKI ARINARDI
NIM. 0410110209**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2009**

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLISI REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) dalam MEMELIHARA KEAMANAN dan
KETERTIBAN MASYARAKAT
(Studi pada POLRESTA Malang)**

Disusun Oleh:

RIZKI ARINARDI

NIM. 0410110209

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Sumianto, SH.MH.

Abdul Madjid SH.MHum.

NIP.19521215 198003 1 002

NIP.19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Sumianto, SH.MH.

Setiawan N. Sakti SH. MH

NIP.19521215 198003 1 002

NIP.19640620 198903 1 002

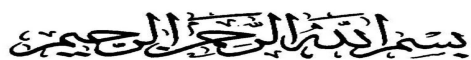
Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, SH.MS.

NIP.195605628 198503 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul: Pelaksanaan Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi pada Polresta Malang)

Setelah melewati berbagai kesulitan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah swt yang telah memberi segala rahmat kebaikannya sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad saw “Sang Revolusioner” yang menjadi panutanku selama hidup.
3. Kedua Orang Tuaku tercinta, adiku, serta saudara-saudaraku yang telah mencurahkan doa, air mata, kasih sayang, perhatian, bimbingan, dorongan baik moril maupun materiil, serta semua pengorbanan yang telah diberikan dalam keberhasilan skripsi ini.
4. Bapak Herman Suryokumoro, SH., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

5. Bapak Sumiyanto, SH.MH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Bapak Abdul Madjid, SH.MHum, selaku dosen pembimbing pendamping atas kesabaran dan selalu memberi motivasi serta pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
7. Bapak Narso serta Bapak Hasan Polresta Malang yang telah banyak membantu saya mendapatkan data-data skripsi ini hingga terselesaikan.
8. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
10. Teman-teman keluarga cemara Fakultas Brawijaya Malang, teman-teman di luar Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat atas terselesaikannya skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam

mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Perdata dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama, Amiiin.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Malang, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia	12
B. Tindak Pidana	32
C. Wujud dan Kriteria Gangguan Keamanan	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Polresta Malang	47
2. Struktur Organisasi Polresta Malang	47
B. Pembahasan	53
1. Kategori Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Lingkup Polresta Malang	53
2. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	56
3. Pelaksanaan Tugas Polri dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	61
4. Kendala Polri dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Polresta Malang	44
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tanda Kepangkatan Polri	76
Tabel 2 Police Employee di di Jajaran Polresta Malang.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1 Tanda Kepangkatan Polri	76
Tabel 2 Police Employee di di Jajaran Polresta Malang.....	76

ABSTRAKSI

Rizki Arinardi, 0410110209. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2009. *Pelaksanaan Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi pada Polresta Malang)*. Pembimbing:

Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diperlukan institusi atau aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, sebagai suatu kelompok pekerja yang unik, yang menjalankan peran fungsional dan simbolik dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini terdapat berbagai hambatan dan permasalahan yang menarik untuk diungkap. Penulis disini berupaya mengungkap kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkup Polresta Malang, hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kendala Polri dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada Polresta Malang. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi hukum. Penulis selanjutnya menganalisa data tersebut secara deskriptif analitis yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kategorisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat antara lain adalah: (1) Melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk norma di masyarakat; (2) Meresahkan masyarakat; (3) Berpotensi menimbulkan kerusakan atau permasalahan keamanan dan ketertiban di masa mendatang; (4) Mengganggu kinerja sistem baik berupa institusi maupun individu di masyarakat. Pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi: (1) Reposisi dan Revitalisasi Organisasi Polri; (2) Refungsionalisasi Fungsi Kepolisian; (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Polri. (4) Sosialisasi Budaya Kerja dan Moral Kerja Polri. (5) Pengawasan Polri; (6) Standarisasi Sarana/Prasarana dan Anggaran Polri. Kendala Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat terdiri atas faktor penghambat intern dan ekstern. Faktor penghambat yang bersifat intern adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari dalam (internal) tubuh Polri sendiri, dapat berupa struktur organisasi Polri yang terlalu rumit dan birokrasi, kurangnya sumber daya manusia Polri, terbatasnya jumlah personil, minimnya sarana/prasarana Polri, anggaran Polri yang sangat minim, dan masih adanya kultur militer dalam sikap anggota Polri. Sedangkan sebagai faktor penghambat yang bersifat ekstern, adalah faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari luar (eksternal) tubuh Polri, yang terdiri atas isu global tentang HAM, letak geografis Indonesia, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, ketidakstabilan politik dalam negeri, intervensi pihak-pihak terhadap pelaksanaan

tugas Polri, karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan peraturan perundang-undangan menyangkut Polri yang belum optimal.

Kata Kunci : tugas pokok, POLRI, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*¹, yang bermakna di mana ada masyarakat di sana ada hukum.

Hukum memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat. Oleh karena itu tidak heran apabila hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban (Kamtib). Selanjutnya fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diperlukan institusi atau aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, sebagai suatu kelompok pekerja yang unik, yang menjalankan peran fungsional dan simbolik dalam masyarakat. Di dalam menjalankan peran demikian itu, lembaga kepolisian

¹ Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1989), h.15

adalah pelindung kebebasan yang paling penting bagi perorangan atau kelompok.

Secara fungsional, polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur di dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban, bukan sebagai tuan yang harus dilayani oleh masyarakat. Dalam menjaga ketertiban, polisi diberi wewenang untuk membatasi kebebasan gerak seseorang secara hukum.

Secara simbolik, polisi tidak hanya merupakan lambang sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun lebih dari itu polisi juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokratis merupakan bentuk tugas polisi yang paling sulit. Karena polisi dituntut untuk dapat menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kebebasan yang justru dijamin oleh demokrasi.

Dewasa ini hampir di seluruh dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban (*law and order*). Lebih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena spesialisasi dan pembagian kerja yang makin ketat dan rinci yang menjadi ciri masyarakat modern, maka pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah. Dalam hubungan ini, polisi dihadapkan kepada struktur birokrasi dan hukum modern yang semakin formal. Sekalipun polisi mengemban tugas memelihara hukum dan ketertiban, tetapi tugas itu tetap dilaksanakan dalam ruang lingkup dan mengikuti persyaratan yang disodorkan oleh struktur tersebut. Untuk

mengatasi masalah yang dihadapi polisi (Polri) kedepan, harus diberikan aturan, peranan, dan kedudukan yang jelas serta tegas terhadap lembaga kepolisian².

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan dan fungsi penting serta strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk itu perlu dipahami pengertian Polri itu sendiri.

Secara konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan status Polri melalui perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5). Pasal 30 ayat (2), menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Pasal 30 ayat (4), menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai **alat negara** yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Dan, Pasal 30 ayat (5), menyatakan:

² Satjipto Rahardjo, **Polisi dan Masyarakat Indonesia-Citra Polisi**, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 174

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan diatur undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dapat diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yang akhirnya bertujuan untuk mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial.³

Menurut Undang-undang Kepolisian No. 2/2002, Pasal 1 angka 5, pengertian Kamtibmas adalah:

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”

Dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 dihasilkan dua (2) buah ketetapan yang amat penting artinya bagi Polri, yaitu Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI., serta Ketetapan MPR-RI No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Tap MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, semakin bermakna setelah adanya perubahan kedua terhadap Pasal 30 UUD 1945.

³ Bambang Purnomo, **Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ketertiban Sosial**, (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 1992), h.173

Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Dalam konteks ini, Kunarto,⁴ menyatakan bahwa sebagai alat negara yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam bidang penegakkan hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Polri haruslah bersikap professional dan berwibawa dengan menganut prinsip bahwa hukum adalah di atas segala-galanya, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan. Dalam melaksanakan tugasnya memelihara keamanan di dalam negeri, Polri harus dapat secara tepat dan akurat memanfaatkan segenap potensi bangsa terutama dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari unsuri-unsur keamanan itu sendiri dengan menciptakan suatu kondisi bahwa setiap rakyat mampu untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Kedudukan Polri sebagai **alat negara** adalah kedudukan Polri sebagai unsuri sistem penyelenggara kekuasaan negara; unsuri sistem keamanan, serta unsuri sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri. Masalah itu lahir oleh karena dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Polri tentu akan berhadapan dengan berbagai bentuk dinamika masyarakat sipil.

⁴ Kunarto, **Perilaku Organisasi Polri**, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1997), h.36

Sementara itu sebagai unsuri keamanan, Polri harus bekerja dalam konsep dan operasi yang berlaku dikalangan Kepolisian dan sebagai sistem peradilan pidana, Polri bergerak sebagai ujung tombak, sekaligus penyeleksi dalam sebuah proses hukum.⁵

Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Disamping itu, Polri harus pula merealisasikan kesepakatan- kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan (hukum maupun sosial) dalam kondisi masyarakat yang demokratis. Selain standard dan Konvensi Internasional di bidang hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, serta hak-hak kelompok-kelompok masyarakat (anak, perempuan, dan buruh, dll) secara internasional diakui juga oleh sejumlah Konvensi serta prinsip yang dapat menjadi acuan bagi evaluasi orientasi dan pola kerja “alat negara” yaitu antara lain.⁶

1. *Body of Principles for the Protection of All Persons under any form of Detention or Imprisonment;*
2. *Declaration on the Protection of All Person from being Subjected to Toeture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*
3. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*
4. *Code of Conduct for Law Enforcement officials.*

⁵Kusumah, Mulyana W., **Polisi Masa Depan Dalam Perspektif Kriminologi-Polisi, Masyarakat dan Negara**, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), h.153

⁶ Ibid, h.154.

Dewasa ini tugas polisi semakin kompleks, ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat yang memicu terjadinya globalisasi dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif dalam bidang kehidupan, tetapi juga membawa dampak negative terutama dalam bidang kejahatan/pidana. Meningkatnya intensitas kejahatan dan berbagai macam tindak kejahatan dengan berbagai modus operandinya memberikan suatu tantangan tugas baru yang lebih berat bagi Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, Kepolisian melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan pada pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penjabaran dari tugas pokok tersebut diaplikasikan pada pasal 14 dan 15 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana pada intinya Kepolisian memiliki tugas tersendiri yang mana dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat secara umum.

Demikian juga halnya yang terjadi di Kota Malang. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur, Malang memiliki kondisi demografis yang menarik, yaitu adanya percampuran antara penduduk asli dengan pendatang karena fungsi Malang sebagai kota pendidikan dan juga

kota pariwisata. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya seringkali menimbulkan gesekan, dan perubahan yang dibawa oleh para pendatang kerap kali tidak sesuai dengan kebijakan lokal sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam bidang keamanan yang mana merupakan salah satu tugas dan kewajiban dari Polri. Sebagaimana yang diungkapkan dalam artikel berikut ini:

Kejahatan di Kota Malang semakin meningkat. Hal ini tampak dengan statistik yang menunjukkan bahwa untuk pencurian dan perampokan naik 12% dari tahun 2008. Seperti halnya yang terjadi pada Kamis (20/3) yang lalu, dimana nasabah Bank Niaga dirampok pada saat pulang mengambil uang yang sedianya digunakan untuk gaji. Ini menunjukkan bahwa para kriminal semakin berani dalam melakukan tindak kejahatannya⁷

Artikel tersebut menunjukkan adanya peningkatan statistik untuk tindak pencurian dan perampokan yang naik 12% dari tahun 2008 di Kota Malang. Pernyataan tersebut didukung pula oleh artikel berikut:

KBP Anggaria Lopis, Kabid Humas Polda Kepri memaparkan untuk gangguan kamtibmas yang terjadi selama bulan April 2009 di wilayah hukum Polda Kepri, terbanyak kejahatan konvensional mencapai 336 kasus. Dari jumlah ini, kasus pencurian mencapai 58 kasus dan pencurian dengan pemberatan 25 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 22 kasus.. Sedangkan, pencurian kendaraan bermotor mencapai 35 kasus. Kasus terbanyak lainnya, adanya laporan penipuan dan penganiayaan terbanyak dilaporkan. Dimana kasus penipuan 29 kasus dan penganiayaan ringan 28 kasus. Selain kasus penipuan, laporan kasus penggelapan 19 kasus. Sedangkan kasus atau laporan susila dan KDRT diantaranya pencabulan 9 kasus, pemerkosaan 5 kasus, perzinaan 1 kasus, dan KDRT 2 kasus⁸.

⁷ *Perampokan di Siang Bolong - 140 juta Melayang*, artikel, ditulis tanggal 22 Maret 2009, www.kompas.com

⁸ *Kejahatan Jalanan Meningkat di Kepri*, artikel, ditulis tanggal 10 Mei 2009, <http://dedytribun.blogspot.com/2009/05>

Artikel tersebut menunjukkan adanya peningkatan kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Kepri. Secara detil ditunjukkan peningkatan jumlah kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana meningkat hampir merata di seluruh Kota besar di Indonesia.

Dalam hal ini, Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur tidak lepas dari fenomena tersebut. Polresta Malang sebagai instansi kepolisian yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan penanggulangan masalah keamanan dan ketertiban di Kota Malang. Polresta Malang memiliki unit-unit kerja tersendiri untuk menangani berbagai permasalahan yang timbul dalam hal gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Malang. Hal inilah yang menarik untuk diungkap penulis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi pada Polresta Malang)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkup Polresta Malang?
2. Hal apa sajakah yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat?
3. Apakah pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat?
4. Apakah kendala Polri dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkup Polresta Malang.
2. Menganalisis hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Menganalisis pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Menganalisis kendala Polri dalam pelaksanaan tugas upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Polresta Malang

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana tinjauan bagi Polresta Malang atas aktivitas dan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan upaya memelihara keamanan dan ketertiban di lingkup Kota Malang.

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Polresta Malang dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban di Kota Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi dari satu masa ke masa memiliki arti berbeda-beda. Arti kata Polisi sekarang adalah berbeda dengan pada mulanya. Istilah Polisi juga berbeda dari tiap-tiap negara. Hal ini karena setiap negara cenderung memberikan istilah dalam bahasanya sendiri yang disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di negara yang bersangkutan.

Istilah Polisi mulanya berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri atas kota-kota yang dinamakan *polis*. Jadi pada jaman itu arti Polisi demikian luasnya, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan kota, termasuk juga di dalamnya urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada jaman itu, sebagai akibat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah timbulnya agama Nasrani, urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti Polisi menjadi seluruh urusan pemerintahan negara dikurangi urusan agama.⁹

Pada abad ke-16, di Perancis urusan pemerintahan semakin ruwet dan kompleks. Hal tersebut disebabkan oleh berkembangnya hubungan luar negeri sehingga diferensiasi tugas-tugas pemerintahan tidak bisa

⁹ Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994) h.13

dielakkan. Di Perancis saat itu terdapat pembagian pemerintahan dalam lima bagian yaitu: 1. defense; 2. diplomasi; 3. finansi; 4. justisi; dan 5. Polisi. Istilah Polisi dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan dan masih dalam arti luas, meliputi semua pemeliharaan objek kemakmuran dan kesejahteraan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Poerwadarminta dinyatakan, istilah Polisi berarti: “(1) Badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) bertugas memelihara keamanan ketertiban umum; (2) Pegawai negeri bertugas menjaga keamanan”.¹⁰

Pada *Encyclopaedia of Social Sciences* disebutkan pengertian Polisi adalah sebagai berikut:

*“The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to described various aspects of the control of public sanitation; it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however, it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts”.*¹¹

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa istilah polisi adalah definisi yang mencakup fungsi yang sangat luas. Ia digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek pengendalian sanitasi publik. Ia memiliki makna khusus berkaitan dengan kewajiban melakukan penahanan secara politis, dan pada saat yang sama dikembangkan secara praktis untuk

¹⁰ Poerwadarminta, W.J.S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, (Jakarta : Balai Pustaka, 1952), h. 549

¹¹ *Encyclopaedia of Sosial Sciences*, Volume XI – XII, h. 183.

mendukung semua jenis peraturan publik dan domestik. Saat ini ia dipergunakan untuk fungsi pelaksanaan peraturan publik serta memberikan perlindungan pada masyarakat serta harta benda dari upaya-upaya pelanggaran hukum.

Istilah Polisi dalam encyclopedi ilmu sosial, pengertian semulanya meliputi bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pengawasan kesehatan umum dan dalam arti yang khusus dipakai dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik. Sejak itu telah meluas secara praktis, meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Saat ini, istilah tersebut dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan melanggar hukum.

Istilah Polisi juga ditemukan dalam *Encyclopaedia Britannica*, yang pengertian Polisi-nya hampir sama dengan yang disebutkan dalam *Encyclopaedia of Sosial Sciences*. Dalam *Encyclopaedia Britannica* disebutkan bahwa:

*“As now generally employed, the term police means the maintenance of public order and the protection of person and property from the hazards of public accidents and the commission of unlawful acts. Earlier meanings included such limited activities as street paving and lighting, or scavenging and sanitation, as well as applications broad enough to comprehend the entire range of the domestic policies of governments”*¹²

Pengertian di atas menunjukkan bahwa istilah Polisi yang sekarang lazim dipergunakan diartikan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan

¹² *Encyclopaedia Britannica*, Volume XVIII, (1768), h.158.

perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pengertian sebelumnya meliputi pula kegiatan-kegiatan seperti perataan jalan-jalan dan penerangan, pembersihan jalan dan kesehatan seperti juga halnya dipergunakan cukup luas, meliputi seluruh bidang kebijaksanaan pemerintahan dalam negeri.

Istilah Kepolisian juga ditemukan oleh Van Vollenhoven,¹³ melalui pembagian Hukum Administrasi Negara menjadi empat (4) bagian, yaitu: 1. *regelaarsrecht* (hukum perundan-undangan); 2. *bestuursrecht* (hukum tata pemerintahan); 3. *justitierecht* (hukum acara peradilan); dan 4. *politie recht* (hukum Kepolisian). Pengertian Polisi menurut Vollenhoven adalah termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari : 1. Melihat cara menolak bahwa yang diperintahkan itu melaksanakan kewajiban umumnya; 2. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi; 3. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan; 4. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan; dan 5. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

¹³Van Vollenhoven, ter kutip dari Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1989), h. 447

Para pakar bidang Kepolisian menyimpulkan dalam istilah Polisi terkandung tiga pengertian, yakni: 1. Polisi sebagai fungsi; 2. Polisi sebagai organ kenegaraan; dan 3. Polisi sebagai pejabat atau petugas.¹⁴ Pada dasarnya Polisi adalah alat negara yang diberi peranan untuk menegakkan hukum, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Polisi bertindak sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian society*) memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat. segala urusan menyangkut Kamdagri merupakan urusan dan kewenangan Polisi.

2. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia

Negara adalah organisasi. Maksudnya sekelompok manusia yang mengadakan kerjasama serta pembagian kerja, berusaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi itu, setiap orang yang tergolong dalam kerjasama itu mempunyai tugas tertentu dalam ikatan keseluruhan.

Tujuan negara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Bahwa

¹⁴ Gde Yasa Tohjiwa, **Catatan Kritis**, (Jakarta : PT.Gramedia, 1996), h. 1

konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara, ini dilihat dari materi muatan yang selalu terdapat dalam konstitusi yaitu : 1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; 2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar; dan 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Dengan demikian, pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi mempunyai arti membatasi kekuasaan dalam negara. Atau dengan kata lain adanya pengakuan berarti pihak yang berkuasa dalam negara tidak dapat sewenang-wenang kepada rakyatnya.

Konsep kenegaraan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Dalam kerangka negara hukum inilah keberadaan Polri sebagai alat negara yang berperan sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta keamanan dalam negeri menjalankan fungsi/tugasnya.

Selanjutnya, UUD 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Undang-undang Dasar atau konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Dengan perkataan lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi

konstitusi berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional (tidak sesuai hukum dasar).¹⁵

Undang-Undang Dasar 1945, memuat sedikitnya empat unsur yang mesti terkandung dalam suatu konstitusi, yaitu :¹⁶ 1) bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; 3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan 4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya, pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum. Untuk itu diadakan lembaga penegak hukum, yang salah satunya adalah lembaga Polri. Sebagai dasar kewenangan secara konstitusional terhadap Polri dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum maka harus diatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Polri dalam UUD 1945.

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan kedua menyebutkan bahwa: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

¹⁵ Dahlan Thaib, et.all, **Teori dan Hukum Konstitusi**, (Jakarta : Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.1

¹⁶ Sri Soemantri. M., **Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1993), h.29 -30

Menurut konstitusi tersebut jelas ada pembagian sekaligus pemisahan tugas dan kewenangan dalam masalah pertahanan dan keamanan. Segala sesuatu menyangkut masalah pertahanan adalah mutlak tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen pertahanan negara yang paling utama, yang dibantu oleh Polri sebagai komponen kekuatan cadangan dan rakyat sebagai komponen kekuatan pendukung.

Dalam bidang keamanan yang menjadi komponen utama adalah Polri, dan TNI sebagai komponen cadangan serta rakyat sebagai komponen pendukung. Secara tegas UUD 1945 memberikan kewenangan yang penuh kepada Polri untuk melakukan usaha dan upaya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. TNI adalah tenaga cadangan yang hanya boleh turun tangan membantu apabila ada permintaan dari Polri dalam penanganan masalah keamanan. Di samping itu, rakyat adalah pendukung setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 setelah perubahan kedua, secara tegas juga menyebutkan kedudukan Polri sebagai alat negara, yang menyatakan : “Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Kedudukan Polri sebagai **alat negara** adalah kedudukan Polri sebagai salah satu organ kekuasaan eksekutif (pemerintahan)¹⁷ di bawah Presiden. Ini bermakna bahwa kedudukan lembaga Polri berada di bawah lingkup kekuasaan eksekutif dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Segala bentuk kegiatan operasional dan pembinaan Polri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Segala aspek, baik aspek struktural, instrumental maupun kultural Polri sangat bergantung pada kebijakan pemerintah (Presiden). Hal ini senada dengan Pasal 8, TAP MPRRI No.VII/MPR/2000, menyatakan bahwa Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional.

Penegasan peran Polri sebagai alat negara penegak hukum dan Kamtibmas diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) TAP MPRRI No.VII/MPR/2000, menyatakan :

1. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara RI wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Peranan Polri sebagai penanggung jawab Kamtibmas, penegak hukum, pengayom, dan pelayan masyarakat memiliki makna bahwa Polri adalah alat negara pertama dan utama yang bertanggung jawab menciptakan ketertiban hukum dan masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak lain. Untuk dapat menjalankan perannya, setiap anggota Polri

¹⁷ Menurut ajaran *Tripuraja*, pemerintahan dalam arti sempit hanya terdiri atas satu kekuasaan saja, yaitu kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti sempit terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri.

dituntut memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Setiap anggota Polri dituntut bisa mengembangkan kemampuan, baik kemampuan individual maupun kolektif dapat menunjang pelaksanaan dan keberhasilan tugas. Negara, dalam hal ini Pemerintah wajib menyediakan sarana/prasarana yang cukup dan memadai untuk mewujudkan profesionalisme Polri.

Polri sebagai institusi/organisasi yang menjalankan fungsi alat negara harus menjalankan strategi-strategi negara khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil.¹⁸ Kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden membawa implikasi bahwa Polri adalah bagian dari pemerintah dalam arti sempit (eksekutif) ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan tugas-tugas Polisionil, khususnya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

3. Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia

Sejarah Perkembangan Polri dalam tulisan ini adalah sejarah perkembangan Polri setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan era reformasi saat ini. Hal ini penting diungkapkan karena sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini Polri telah mengalami perubahan baik menyangkut aspek structural, instrumental maupun cultural yang signifikan. Bahkan tidak jarang ditemukan sejarah perkembangan Polri itu terulang kembali dari satu masa ke masa lainnya.

¹⁸ Kusumah Mulyana, W., **Op.Cit.**, h. 154-155

Dalam perkembangan Kepolisian, kita mengenal perkembangan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sejarah perkembangan Kepolisian di Indonesia juga telah mengalami beberapa perkembangan yang dimulai pada masa awal kemerdekaan RI.

Masa awal kemerdekaan, Polri di bawah kementerian dalam negeri. Bentuk organisasinya adalah jawatan Kepolisian Negara RI. yang membawahi sejumlah kantor Polisi Daerah (Polda). Pada tanggal 1 Oktober 1945, keluar maklumat pemerintah, ditanda tangani bersama antara menteri dalam negeri, menteri kehakiman, dan jaksa agung yang isinya menyatakan, semua kantor Kejaksaan dimasukkan dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan kantor Kepolisian masuk lingkungan Depdagri. Hal ini merupakan perubahan Kepolisian, dan Kejaksaan semasa pendudukan Jepang disatukan dalam Departemen Keamanan. Pasca pendudukan Jepang keberadaan organisasi Kepolisian dan Kejaksaan dipisahkan kembali seperti pada jaman Hindia Belanda, yakni Kejaksaan berada di bawah Departemen Kehakiman dan Kepolisian di bawah Depdagri.

Tanggal 25 Juni 1946, pemerintah mengeluarkan Ketetapan No.11/SD/1946, isinya menyatakan bahwa jawatan Kepolisian negara dikeluarkan dari struktur organisasi Depdagri. Selanjutnya organisasi Kepolisian dan Kepala Kepolisian Negara RI. (Kapolri) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Ketetapan itu mulai berlaku sejak 1 Juli 1946, yang kemudian dikenal dan diperingati sebagai Hari Kepolisian Negara RI. atau biasa disebut sebagai Hari Bhayangkara.

Pada bulan September 1946, berdasarkan penetapan Dewan Pertahanan Negara No.49, Polri dinyatakan mempunyai kedudukan

sebagai tentara. Sejak saat itu segala pemeliharaan kesatuan Polri menjadi tanggung jawab kementerian pertahanan.

Pada jaman Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi Polri sempat terpecah menjadi Kepolisian RI. Serikat yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia Timur, dan Kepolisian Negara Sumatera Timur. Namun demikian, saat NKRI terbentuk tanggal 17 Agustus 1950, tempat wilayah Kepolisian itu kembali dalam satu wadah Polri dan berpusat di Jakarta.

Tanggal 1 Desember 1950 dibentuk Polisi Perairan yang berkembang dalam struktur organisasi Polri. Pada saat itu jabatan Kapolri disebut Menteri Muda Kepolisian dengan susunan Departemen terdiri atas pusat Departemen Kepolisian yang membawahi lima direktorat dan sebuah biro.

Pada tahun 1960, keluar Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960, isinya menyatakan bahwa Polri di integrasikan dalam wadah Angkatan Bersenjata RI. (ABRI), dan sejak itu telah disamakan statusnya sebagai bagian dari angkatan perang yang telah ada sebelumnya, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Tentara Nasional Indonesia angkatan Udara (TNI-AU). Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengesahkan berlakunya Undang-undang Pokok Kepolisian No.13 Tahun 1961. UU ini mempertegas kedudukan Polri sebagai salah satu unsur angkatan perang (unsur ABRI).

Tahun 1963, sebutan Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Berdasarkan

Keputusan Presiden RI No.290/1946, tanggal 12 september 1964, kembali dikukuhkan Angkatan Kepolisian sebagai bagian dari ABRI. Selanjutnya Keputusan Presiden RI No.32/1967 tanggal 17 Agustus 1967 ditetapkan ABRI sebagai bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan yang meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Kepolisian (AK). Masing-masing angkatan tersebut dipimpin oleh seorang panglima angkatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam/ Panglima ABRI (Pangab). Setahun kemudian, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Negara RI diubah menjadi Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dan dibakukan berlaku hingga saat ini.

Struktur organisasi Polri sekarang ini berlaku berdasarkan Keputusan Presiden RI No.46 dan 60 Tahun 1983 yang dijabarkan dalam Keputusan Panglima ABRI No.Kep/11/1992, tanggal 5 Oktober 1992 yang tersusun dalam dua tingkatan, yaitu tingkat Markas Besar (Mabes) dan tingkat kewilayahan. Tingkat Kewilayahan itu kemudian dinamakan Kepolisian Daerah (Polda). Masing-masing tingkat memiliki struktur organisasi tersendiri. Polda-polda dibedakan, dalam tipe A, tipe B, dan tipe C. Ini sesuai dengan UU pokok Kepolisian No.28/1997 menegaskan bahwa untuk pembinaan bertanggung jawab kepada Menhankam.

Dilihat sejarah lahirnya Polri sebagai pejuang bersama-sama pejuang lainnya, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kedudukan Polri sebagai bagian integral ABRI sangat berbeda dengan Kepolisian di negara lain manapun di dunia, akan tetapi sebagai alat negara yang

berfungsi untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak berbeda dengan Kepolisian di negara lain.

Sejarah perkembangan Kepolisian era sebelum reformasi telah mengalami beberapa perubahan dalam penyempurnaan organisasi Polri disesuaikan dengan tuntutan tugas, namun dengan pertimbangan kondisi Polri dirasakan perlu adanya perubahan berkelanjutan dan dilakukan pembenahan dan penyempurnaan organisasi sehingga diharapkan Polri mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dilihat sejarah perkembangan sejak 1 Oktober 1945 sampai tahun 1960 tampak Polri dalam pelaksanaan tugas telah otonom, baik menyangkut organ, lingkup tugas dan kebijaksanaan. Sejak akhir tahun 1960 sampai sebelum reformasi, dalam pengertian Polri terintegrasi dalam organisasi ABRI, dan saat itu pula dirasakan organisasi Polri tidak mandiri karena segala kebijakan, struktur, dan financial tergantung pada Mabes ABRI.

Dengan pernyataan Menhankam/Pangab, Jenderal TNI Wiranto, pada 1 Oktober 1998, Polri dikeluarkan dari ABRI dan **mulai 1 April 1999, Polri secara struktural memisahkan diri dari ABRI**. Hal ini merupakan sebuah proses dimulainya menuju Polri mandiri dan pada masa transisi Polri diletakkan di bawah Menhankam. Pemindahan wewenang pembinaan pertanggungjawaban yang selama ini dipegang Pangab telah beralih ke Menhankam. Kebijakan pemisahan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden No.2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah

Kebijaksanaan Pemisahan Polri dari ABRI, yang menginstruksikan kepada Menhankam/Pangab untuk menyiapkan pembaharuan Undang-undang tentang pertahanan dan keamanan negara, tentang keprajuritan, dan UU. No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Secara bertahap memisahkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dari sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional ABRI serta menempatkannya pada departemen pertahanan keamanan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari kebijakan pemisahan Polri dari ABRI adalah perbedaan fungsi Kepolisian (Polri) dengan fungsi militer (TNI). Dilihat dari segi tujuan, fungsi militer ditujukan untuk menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan negara, sedangkan fungsi Kepolisian ditujukan untuk menjamin ketentraman masyarakat dan kepatuhan masyarakat kepada hukum.

Dari segi objek fungsi, militer ditujukan untuk pengamanan negara/ bangsa, sedangkan fungsi Kepolisian ditujukan untuk pengamanan individu/ masyarakat/pemerintah. Objek penindakan, militer adalah ancaman dan musuh dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sedangkan objek penindakan Kepolisian adalah pelanggar hukum. Dalam tugas sehari-harinya, Kepolisian berupaya untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, sementara militer menyelenggarakan pertahanan negara.

Suatu hal yang paling mendasar dan sangat membedakan kedua jenis pekerjaan itu terletak pada falsafah pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan militer, kewenangan pengambilan keputusan berkenaan dengan ancaman terhadap keselamatan dan kedaulatan negara betapapun kecilnya pada dasarnya berada pada Kepala Negara (Presiden) yang kemudian didelegasikan secara berjenjang ke bawah. Sebaliknya dalam pekerjaan Kepolisian, kewenangan pengambilan keputusan berkenaan dengan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat berapa pun besarnya berada pada individu Polisi, walaupun dalam situasi tertentu secara berjenjang perlu ditarik ke atas (melaporkan dan menerima perintah pimpinan).

Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa anggota militer pada dasarnya adalah pelaksana keputusan yang diambil oleh atasannya, sedangkan Kepolisian pada prinsipnya adalah pengambil keputusan. Dengan beratnya tuntutan tugas di lapangan, seorang Polisi dituntut harus selalu tampil siap dan professional.

Perkembangan Kepolisian pada era reformasi merupakan pelaksanaan reformasi Polri dan merupakan momentum yang harus ditindaklanjuti oleh Polri untuk merumuskan kembali kedudukan, tugas, dan peran Polri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani, menjunjung tinggi supremasi hukum, moral, dan etika, demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, dan keadilan. Penyelenggaraan fungsi

Kepolisian yang dilaksanakan dalam era reformasi, memerlukan adanya perubahan dan penyesuaian aspek structural, instrumental, dan cultural mengacu paradigma baru & tantangan masa depan.

4. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 13 Undang-Undang pokok kepolisian Negara No. 2 tahun 2002, bahwa tugas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harga benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Polri mempunyai hubungan erat dengan tugas Polri, sebab adanya kewajiban tersebut dimaksudkan untuk mempercepat Polri dalam melakukan tugasnya.

Menurut M. Karjadi, bahwa: “Kewajiban Polri dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu kewajiban preventif dan kewajiban represif”

Yang dimaksud kewajiban preventif adalah: Melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dari bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat dipidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan keteriban umum. Sedangkan pengertian represif adalah: "Kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan telah dilakukan secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim yang berkewajiban.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diketahui mengenai kewajiban-kewajiban Polri baik yang preventif maupun represif, berdasarkan tugas dan wewenang. Hal ini dikemukakan oleh M.Karjadi, sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan negara dan badan-badan hukumnya terhadap segala bahaya dan serangan yang datang dari luar negeri.
- b. Memelihara keamanan, kesejahteraan dan ketertiban dunia.
- c. Melindungi orang-orang dan barang-barang terhadap serangan dan bahaya yang disebabkan oleh orang, binatang dan bencana alam.

- d. memelihara keamanan lalu lintas
- e. Pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat menurut peraturan dan mengikuti serta mengawasi aliran-aliran dalam masyarakat.
- f. Pengawasan orang-orang minta-minta, gelandangan, tuna wisma, tuna susila, dan para wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik yang dikuatirkan menimbulkan bahaya bagi keselamatan ketertiban umum.
- g. Menjaga agar ditaati dan dituruti semua undang-undang dan peraturan-peraturan baik yang diacam maupun tidak.
- h. Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menyerahkan orang-orang yang disangka dengan dibuat berita acara, berikut bukti-buktinya kepada jaksa untuk dituntut pidana dimuka pengadilan yang berwenang.
- i. Memberikan bantuan kepada kehakiman dalam pengangkutan orang-orang tahanan, menangkap orang-orang tesangka dan mengantar narapidana.
- j. Memberikan bantuan dengan "tangan kuat" atau dengan jalan lain.⁷

Dengan demikian tampak jelas bahwa kepolisian negara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban inti untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam bidang preventif dan represif. Dalam bidang represif mencakup tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan peradilan.

F. Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang disebut juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaar feit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya maksud dari perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Pakar hukum pidana memberikan pengertian mengenai *strafbaar feit*, yaitu antara lain:

- a. *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹
- b. D. Simons (Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa : *een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvarbaaheid*) dari petindak.²⁰

Dari pengertian-pengertian *strafbaar feit* diatas diperoleh makna bahwa:

¹⁹ Van Hamel dalam Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), h.56

²⁰ D. Simons dalam Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), h.205

- a. *Strafbaar feit* atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya suatu tindak pidana bahwa ada aturan yang melarang.
- b. Delict adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

Pertanggungjawaban pidana bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas *oulpabilits*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang. Walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*Liability based on fault*), namun dalam hal-hal tertentu, konsep juga memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*“Strict liability”*) dan “pertanggungjawaban pengganti” (*“Vicarious liability”*) disini, pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas.

²¹Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.86

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Atas dasar dua sasaran pokok tersebut, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu ; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, maka wajar bila konsep ini tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati dalam konsep tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok” dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Selain itu juga dilandasi pemikiran bahwa aspek lain perlindungan masyarakat adalah *perlindungan terhadap korban* dan *pemulihan keseimbangan nilai* yang terganggu di masyarakat.

G. Wujud dan Kriteria Gangguan Keamanan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut pendapat Kartini Kartono, Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya”.²² Sedangkan menurut Richard Quinney adalah “suatu rumusan tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu suatu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”.²³ Selanjutnya Kartono berpendapat bahwa Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang-undang pidana.²⁴

Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Benarlahkiranya jika ada ungkapan bahwa : “... kejahatan yang selalu akan ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang,

²²Kartini Kartono, **Pathologi Sosial**, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 1983), h.134.

²³ Mulyana W Kusumah, **Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas**, (Bandung : Armico, 1984), h.23

²⁴ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), h.137

seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun.²⁵

Dari beberapa ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa walaupun kejahatan merupakan suatu gangguan terhadap ketentraman, ketenangan dan keamanan masyarakat yang harus dihilangkan dari muka bumi ini, namun sesuai dengan sifat kodratnya sebagai kebalikan dari adanya kebaikan, maka kejahatan tersebut akan selalu ada dan akan tetap ada di muka bumi ini tidak dapat dimusnahkan sama sekali.

2. Macam-macam / Bentuk-bentuk Kejahatan

Pembagian tipologi kejahatan menurut R. Soesilo didasarkan pada dua aspek yaitu : **Pertama**, berdasarkan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan itu, dan **Kedua**, berdasarkan cara atau modus operandi kejahatan tersebut.²⁶

Selanjutnya, jika dilihat dari obyek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dibagi menjadi :

- a) kejahatan terhadap keamanan negara;
- b) kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden;
- c) kejahatan terhadap ketertiban umum;
- d) kejahatan terhadap kekuasaan umum;
- e) kejahatan terhadap kesusilaan;
- f) kejahatan terhadap kebebasan orang;
- g) kejahatan terhadap nyawa orang;
- h) kejahatan terhadap harta benda;
- i) kejahatan Politik;
- j) kejahatan Konvensional; dan
- k) kejahatan Terorganisasi.
- l) Kejahatan Profesional.²⁷

²⁵ Soedjono, **Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)**, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), h.1

²⁶ Soesilo, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)**, (Bogor : Politea, 1985), h.15

²⁷ Ibid, h.16

Sedangkan menurut Kartini Kartono bahwa berdasarkan obyek hukum yang diserangnya, kejahatan dibagi dalam :

- 1) kejahatan *ekonomi*; fraude, penggelapan, penyelundupan, pencurian, penjiplakan, perdagangan barang-barang terlarang (Narkotika, buku-buku dan bacaan pornografi, minuman keras, dan lain-lain), pengeroyokan, penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu dan lain-lain;
- 2) kejahatan *politik dan Hankam* (pertahanan dan keamanan negara), pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia negara pada agen-agen negara asing dan lain-lain;
- 3) kejahatan *kesusilaan*, pelanggaran seks, perkosaan, fitnah;
- 4) kejahatan terhadap *jiwa* orang lain dan *harta benda*.²⁸

Apabila dilihat dari cara atau modus operandinya kejahatan itu, bentuk atau tipe kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu :

Pertama, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam penipuan. Ada juga kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita atau si korban pada waktu dilakukannya kejahatan yang menimpa dirinya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya, atau perbuatan dan pelaku kedua-duanya, misalnya penggelapan, pemfitnahan, penadahan, peracunan, macam-macam pencurian, berbagai macam kejahatan pemalsuan dan lain sebagainya. *Kedua*, Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus, yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom, penganiayaan dengan pentungan, pencurian dengan cara merusak kunci pakai linggis. Ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik, atau meninju. *Ketiga*, Kejahatan yang dilakukan dengan **kekerasan fisik**, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Ada pula yang dilakukan dengan cara biasa, seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau tanpa pelaku harus menggunakan kekerasan atau tipu daya.²⁹

²⁸ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, (Jakarta : Rajawali Pers, 1983). h.46

²⁹ R. Soesilo, Loc. Cit

3. Teori Causa / Penyebab Kejahatan

Untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana dapat dikatakan sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. Menurut *Multiple Factors Theory* : “Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam, dan faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu skema tertentu. Atau lain perkataan untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah³⁰ .

Sedangkan yang dimaksud perilaku jahat manusia menurut Kohlberg ditentukan oleh sedikit-tidaknya dua faktor yaitu :

- a. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yg datang dari luar;
- b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.³¹

Lain halnya dengan Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik yaitu:

- a. Pemilihan pekerjaan ditentukan oleh bakat maupun lingkungan;
- b. Norma-norma jabatan, terutama di dalam pekerjaan yang terus menerus menimbulkan kontak;
- c. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.³²

Mazhab Sosialis, memandang bahwa kejahatan timbul karena

³⁰ Edwind H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, (Terjemahan) UMM tanpa tahun

³¹Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi*, (Bandung : Tarsito, 1984), h.378

³²Ibid, h.379

tekanan ekonomi.³³ Seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi, seperti miskin, pengangguran atau baru di-PHK. Sedangkan Durkheim dalam bukunya *The Division of Labor in Society* 1893, menggunakan istilah Anomi untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat, yaitu sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan ini menimbulkan deviasi / penyimpangan.³⁴

Becker, berbeda lagi pandangannya, menurutnya kejahatan terjadi karena proses labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat memberi cap yang jelek, sehingga mengganggu jiwanya, yang kemudian frustasi sehingga dilakukannya suatu kejahatan. Sedangkan Aristoteles (384. 322 S.M) berpendapat bahwa : “adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan”.³⁵

Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat kita rasakan. Plato dan Aristoteles berpendapat: "Kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan".³⁶

Perbedaan antara miskin dan kaya merupakan gejala ekonomi, demikian pula perbedaan antara pengusaha, pekerjaan, buruh, penganggur merupakan gejala ekonomi pula. Perbedaan-perbedaan itulah yang kadang-kadang sangat

³³ Made Darma Weda, **Kriminologi**, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h.15

³⁴ Ibid, h.31

³⁵ Ramli Atmasasmita, **Teori & Kapita Selekt Kriminologi**, (Bandung : Eresco), 1992, h.39

³⁶ Soedjono, Op Cit., h.27

menyolok menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, pertentangan- pertentangan sehingga akan menimbulkan kejahatan. Hal-hal yang sangat mudah sekali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat yang berakibat langsung atau tidak langsung timbulnya kejahatan antara lain: urbanisasi, pengangguran, gelandangan (tuna wisma, tuna karya dan sebagainya).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat melalui perspektif hukum

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah pada Polresta Malang yang terletak di Jaksa Agung Soeprapto No. 19 Malang 65112. Dari lokasi penelitian ini, penulis mendapatkan data mengenai tugas pokok Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkup Kota Malang

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah anggota Kepolisian pada Polresta Malang yang berada di lokasi penelitian. Sampel dipilih dengan cara *purposive sampling* yaitu berdasarkan tingkat pengetahuan sampel terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis, yaitu mengenai pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini sampel yang dipilih adalah:

1. Kasat Samapta AKP Susanto
2. KBO IPM Sunarso

3. Unit Patroli AIPM Bambang Sutrisna
4. Unit Kawal AIPM Suryadi
5. Dalmas Bripka Hartawan

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang *valid* di dalam mencapai kebenaran ilmiah dalam menyusun penulisan ini dipergunakan dua sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder

1. **Data primer**³⁷, yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. *Data primer* dalam penulisan ini adalah data berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak Polresta Malang yang melakukan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dokumentasi meliputi data-data gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat dalam rentang beberapa tahun terakhir.
2. **Data sekunder**³⁸, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu

³⁷ Hadikusuma, Hilman, **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, (Bandung : Mandar, 1995), h.65.

³⁸ Ibid, hal. 65.

pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi gangguan keamanan di masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau interview

Merupakan proses tanya jawab yang berlangsung lisan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang diperoleh dari informan yaitu Kasat Samapta Polresta Malang, yaitu AKP Susanto yang melakukan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani gangguan keamanan di lingkup Kota Malang.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan pada Polresta Malang berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi gangguan keamanan di lingkup Kota Malang.

3. Dokumentasi

Yaitu melakukan pencatatan terhadap kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan di lingkup Kota Malang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menentukan analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, sistematis, akurat data yang akan diteliti, yang telah diperoleh dilapangan (berupa kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran obyektif dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan³⁹ yang terjadi serta dikaitkan dengan teori-teori profesi, UU yang relevan, sehingga menghasilkan hasil yang obyektif

³⁹ Sunggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

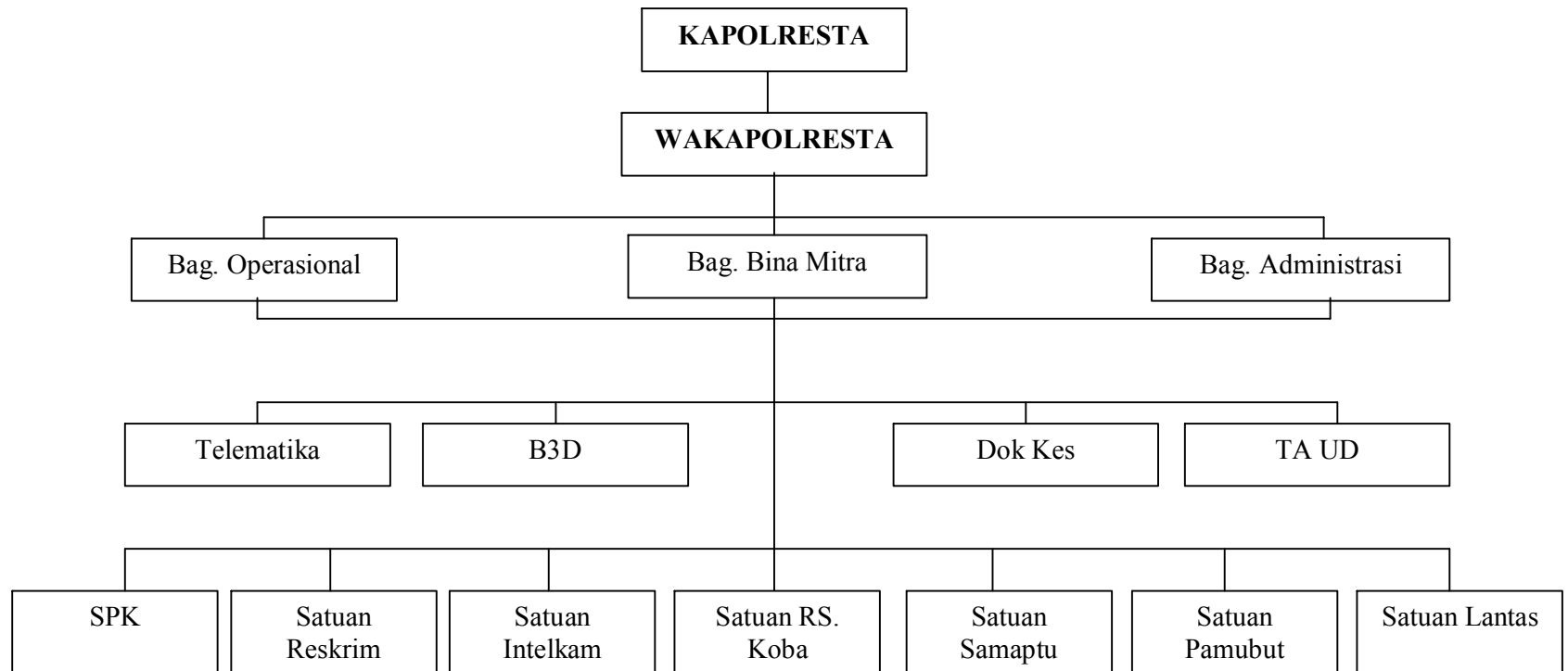
1. Gambaran Umum Polresta Malang

Polresta Malang sejak pertama berdiri terletak di Jalan Brigjen Slamet Riadi No. 01 Malang. Seiring dengan perkembangan pembangunan pada masyarakat kota Malang, dimana posisi yang kurang strategis yang sering membuat macet arus lalu lintas jalan raya dan kondisi bangunan yang sejak awal sudah ditempati untuk melayani masyarakat tersebut semakin hari semakin tidak layak untuk di tempati sebagai pusat pelayanan masyarakat. Selain hal tersebut diatas jumlah personil POLRI yang terus bertambah maka kemudian atas instruksi dari Mabes POLRI bahwa letak bangunan Polresta Malang harus segera di pindahkan. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2001 Polresta Malang pindah ke Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, dengan fasilitas bangunan gedung yang baru dan lebih representatif untuk melayani masyarakat.

2. Struktur Organisasi Polresta Malang

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi pada Polresta Malang, maka dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 1
Struktur Organisasi Polresta Malang



Sumber : Polresta Malang bag. Ops Diolah tahun 2008

Bagan di atas didasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia No.Pol: Kep/54/x/02 tentang Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian RI Daerah (Polda) dan berdasarkan Keputusan Kepolisian RI No.Pol: KEP//54/x/02 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI Resort (Polres)

Kapolresta malang	AKBP Drs. Atang Heradi, SH, MH
Wakapolresta Malang	Kompol R. Setijo
Bag operasional	Komisaris Polisi Suroto
Bag bina mitra	Komisaris Polisi Suhartini eko
Bag administrasi	Komisaris Polisi Moch Sahri, SH
Telematika	Aipda Suwardi
Unit provost (P3D)	Iptu Ohim, sh
Dokter kesehatan	Aipda Ari Yudianto
Tata Usaha Negara	Emi Sulistio Rini
Sentral Pelayanan Keamanan (SPK)	Aiptu Dedi
Intelegen Keamanan	AKP. Jaenuri, SH
Kasat Reskrim	AKP Sitanggang
Kasat Reskoba	AKP Sunaryo
Kasat Samapta	AKP Susanto
Kasat Pam Obvit	Inspektur Polisi 1 Hartono
Kasat lintas	AKP Soni Irawan

Sedangkan tugas-tugas dari setiap jabatan dan bagian yang diduduki di Polresta Malang berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari Polresta Malang adalah sebagai berikut:

1. Kapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolda mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya dan mengepalai satuan Polresta.
2. Wakapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya atau merumuskan atau menyiapkan rencana program kerja Polresta Malang, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.
3. Bagian operasional (Bag Op) bertugas membuat rencana operasi kepolisian, membuat laporan hasil operasi, meminta bantuan personil, dalam rangka pengamanan wilayahnya.
4. Bina Mitra bertugas untuk memberikan bimbingan teknis untuk pelaksanaan fungsi bina mitra pada tingkat pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menaggulangi kenakalan remaja.
5. Bagian administrasi bertugas menyelenggarakan administrasi personel dan menyelenggarakan perawatan personel.
6. Telematika bertugas memonitor dan mengadakan observasi dan deteksi pelanggaran hukum yang bertentangan dengan kegiatan komunikasi dan masyarakat.

7. Unit provost P3D bertugas untuk menyelenggarakan penegakan, disiplin, tata tertib para anggota dan pengamanan lingkungan POLRI atau internal security serta melaksanakan operasi bersih.
8. Dokter kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan terhadap personel atau anggota Polresta Malang dan seluruh anggota keluarga Polresta Malang.
9. Tata usaha bertugas mengurus urusan dalam dan bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.
10. Sentral Pelayanan Keamanan (SPK) bertugas menerima pengaduan atau pelaporan, mendatangi TKP dan dia juga mengendalikan piket fungsi jika tidak ada pimpinan.
11. Sat Reskrim bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana researce dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.
12. Sat Intelkam (Intelejen keamanan) bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kantibmas khususnya kriminal.
13. Kasat Reskrim bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana researce dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.
14. Kasat Reskoba bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan

psikotropika di dalam masyarakat dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ada di lapangan.

15. Kasat Samapta bertugas atas pelaksanaan fungsi turjawali, yaitu meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
16. Kasat Pam Obvit bertugas mengamankan obyek vital seperti kedutaan, tempat keramaian umum, hotel, gedung pemerintahan, dan rumah pejabat yang ada diwilayahnya.
17. Kasat Lantas bertugas menyelenggarakan fungsi lalu lintas dalam seluruh wilayah Polresta Malang.

Dalam hal ini, penulis mendapatkan keterangan dari staff yang bertugas di ruang KAURBIN OPS SAMAPTA yang terletak di bagian depan Polresta Malang dan berdampingan dengan ruang SPK yang merupakan tempat untuk melaporkan kejadian.

Unit ini merupakan unit yang bersifat preventif atau pencegahan dan penangkalan terhadap segala bentuk gangguan Kamtibmas baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Di sinilah tempat penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data. Sumber-sumber yang telah membantu penulis adalah:

1. Kasat Samapta : AKP Susanto
2. KBO : IPTU Sunarso
3. Unit Patroli : AIPTU Bambang Sutrisna
4. Unit Kawal : AIPTU Suryadi

B. Pembahasan

1. Kategori Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Lingkup Polresta Malang

Dalam hal ini, sebenarnya kategori resmi dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkup Polresta Malang adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama undang-undang pidana. Namun dalam aplikasinya, pihak Polresta sebagai aparat pelaksana dalam perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki wacana tersendiri dalam hal kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasat Samapta AKP Susanto sebagai berikut:

Secara umum, dapat dikatakan gangguan keamanan dan ketertiban yang diwaspadai oleh Kepolisian adalah jenis tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban di masa mendatang, dan mengganggu kinerja sistem baik individu maupun masyarakat⁴⁰.

Dari yang diungkapkan AKP Susanto tersebut, dapat diketahui jenis tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yaitu melanggar peraturan perundangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban di masa mendatang, dan mengganggu kinerja sistem baik individu maupun masyarakat. Konsep yang disebutkan oleh AKP Susanto

⁴⁰ Wawancara Dengan Kasat Samapta, AKP Susanto tanggal 8 Agustus 2009 di Polresta Malang

tersebut merupakan pandangan umum Kepolisian berkaitan dengan ciri-ciri tindakan yang menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat.

Hal ini didukung oleh pernyataan KBO IPTU Sunarso sebagai berikut:

Pihak kepolisian memiliki gambaran tersendiri mengenai ciri-ciri gangguan keamanan yang terjadi di masyarakat dan sudah siap untuk menanganinya. Antara lain adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, kemudian juga tindakan yang membahayakan ketertiban umum. Hal ini merupakan ciri-ciri adanya gangguan keamanan yang perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian⁴¹.

Dari yang diungkapkan oleh IPTU Sunarso tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik munculnya gangguan keamanan adalah bila terjadi tindakan yang membahayakan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan membandingkan konsep yang dikemukakan AKP Susanto dan IPTU Sunarso dengan berbagai literatur yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkup Polresta Malang adalah:

- a. Melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk norma di masyarakat. Dalam hal ini, tindakan masyarakat yang mana melanggar peraturan perundangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap norma di masyarakat juga dapat dikategorisasikan sebagai suatu gangguan. Misalnya norma kesusilaan.

⁴¹ Wawancara dengan KBO IPTU Sunarso, tanggal 11 Agustus 2009 di Polresta Malang

- b. Meresahkan masyarakat. Suatu tindakan dapat dikategorisasikan sebagai gangguan pada keamanan dan ketertiban apabila ia meresahkan masyarakat. Misalnya adanya perkembangan aliran keagamaan tertentu yang menimbulkan keresahan masyarakat akibat kekhawatiran rusaknya akidah. Merupakan tugas dari Kepolisian untuk menangani permasalahan tersebut. Di Kota Malang misalnya sempat berkembang aliran agama Islam tertentu yang menyimpang dengan ritual-ritual yang dikategorisasikan para Kyai sebagai bentuk bid'ah. Pada saat itu Polresta Malang turut berperan untuk membujuk para pelaku agar menghentikan ritualnya atau pindah ke tempat lain. Tindakan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mengeliminasi gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Malang.
- c. Berpotensi menimbulkan kerusakan atau permasalahan keamanan dan ketertiban di masa mendatang. Beberapa aktivitas tertentu memiliki potensi menimbulkan kerusakan atau permasalahan keamanan. Contoh tindakan semacam ini adalah demonstrasi yang tampak menjurus ke arah anarkis. Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut merupakan tanggungjawab Polresta Malang. Dalam hal ini, pada tiap aktivitas demonstrasi, ada aturan dan kesepakatan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku demonstrasi dan juga perlu ada ijin tertulis dari Polresta Malang untuk melaksanakannya.
- d. Mengganggu kinerja sistem baik berupa institusi maupun individu di masyarakat. Tindakan yang mengganggu kinerja sistem, baik institusi maupun individu di masyarakat dapat dikategorikan sebagai upaya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Contoh nyata dari

tindakan semacam ini adalah gangguan terhadap KPU berupa intervensi dalam suatu kegiatan Pilkada atau Pilpres. Seringkali pihak yang terlibat dalam pemilihan menuntut KPU untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat

Tantangan tugas Polri pada era reformasi berkaitan dengan masalah keamanan dalam negeri tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik yang berskala nasional, regional maupun global. Namun, secara makro tantangan tugas Polri di masa mendatang dapat dikelompokkan menjadi lima (5) jenis yaitu kejahatan terhadap negara, masalah kriminalitas, masalah lalu lintas, masalah ketertiban umum, dan masalah bencana (*disaster*). Kelima masalah tersebut senantiasa mengalami perkembangan, seiring dengan makin gencarnya tuntutan keterbukaan, demokratisasi dan tuntutan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, kekuatan personil, sarana/prasarana, dan anggaran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas masih sangat terbatas.

Salah satu dari kejahatan terhadap keselamatan negara adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan gangguan Kamtibmas yang sangat sulit diatasi karena terbatasnya kemampuan Polri dalam mencegah, menangkal, dan menindak. Kesulitan yang dialami Polri pada dasarnya tidak berasal dari intern Polri semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di luar Polri. Adanya dukungan luar negeri bahkan tindakan dari oknum TNI yang

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Samapta AKP Susanto sebagai berikut:

Permasalahan utama yang dibebankan pada Polri, yang mana juga kemudian diterapkan di Kota Malang ini ada lima, yaitu kejahatan terhadap negara, masalah kriminalitas, masalah lalu lintas, masalah ketertiban umum, dan masalah bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi. Pada kesemua aspek tersebut, tenaga Kepolisian dibutuhkan dan wajib untuk melakukan penanganan⁴²

Dari yang diungkapkan oleh AKP Susanto tersebut dapat diketahui bahwa terdapat fokus utama yang ditangani Polri yaitu menghadapi yaitu kejahatan terhadap negara, masalah kriminalitas, masalah lalu lintas, masalah ketertiban umum, dan masalah bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kesemua itu merupakan tanggungjawab dari Polri dimana Polri wajib untuk terlibat bila terjadi salah satu diantaranya.

Salah satu dari kejahatan terhadap keselamatan negara adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan gangguan Kamtibmas yang sangat sulit diatasi karena terbatasnya kemampuan Polri dalam mencegah, menangkal, dan menindak. Kesulitan yang dialami Polri pada dasarnya tidak berasal dari intern Polri semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di luar Polri. Adanya dukungan luar negeri bahkan tindakan dari oknum TNI yang dengan sengaja memfasilitasi para pemberontak menyulitkan Polri melakukan penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

Adanya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti di Aceh, Irian Jaya (Papua), dan Riau serta adanya konflik horizontal di

⁴² Wawancara Dengan Kasat Samapta, AKP Susanto tanggal 8 Agustus 2009 di Polresta Malang

dengan sengaja memfasilitasi para pemberontak menyulitkan Polri melakukan penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

Adanya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti di Aceh, Irian Jaya (Papua), dan Riau serta adanya konflik horizontal di daerah-daerah, seperti di Ambon, dan Nusa Tenggara Timur, yang memungkinkan para provokator untuk mengacaukan stabilitas keamanan dan berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan memerlukan profesionalisme tindakan dari Polri untuk dengan cepat dan tepat menanganinya.

Sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat, Polri berkewajiban menumpas segala pemberontakan dan segala sesuatu yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Kegiatan subversi, sabotase, dan upaya lain yang sengaja diciptakan untuk mengganggu keamanan negara, wajib ditumpas dan diselesaikan secara hukum oleh Polri, karena tanggung jawab Polri sebagai penanggung jawab Kamdagri.

Konsekuensi dari tugas dan peran Polri sebagai aparat penegak hukum dan inti pembinaan Kamtibmas di era reformasi adalah meningkatnya perkembangan kriminalitas baik secara kualitas maupun kuantitas. Bentuk gangguan Kamtibmas, berupa tindakan criminal tidak lagi hanya dalam bentuk konvensional, seperti pencurian, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan/penggelapan, dan narkoba, tetapi telah berkembang kejahatan dimensi baru (*new dimention of crime*), berupa berbagai jenis penipuan dengan modus operandi baru seperti

maritime fraud, advance fee fraud, pemalsuan surat/ bukti pembayaran atau transaksi seperti *credit card*, dan surat bukti transfer.

Di samping itu telah berkembang pula jenis kejahatan baru (*new types of crime*), seperti penggunaan komputer atau jaringan internet untuk melakukan kejahatan perbankan (*cybercrime*), dan pelanggaran hak milik intelektual (HAKI). Semua ini merupakan tantangan tugas Polri yang menuntut kemampuan pembuktian yang tidak mudah dalam upaya penyidikan.

Salah satu hasil dari pembangunan nasional adalah terjadinya peningkatan kegiatan dan sarana/prasarana transportasi, berupa peningkatan kualitas jalan, peningkatan jumlah (volume) kendaraan, dan peningkatan arus lalu lintas seiring dengan peningkatan dinamika pembangunan (sebagai dampak positif peningkatan sarana/prasarana bidang transportasi). Peningkatan kegiatan dan sarana/prasarana di bidang transportasi memiliki dampak positif dan negatif. Sebagai dampak negatif yaitu berupa meningkatnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban luka dan meninggal yang tinggi, terjadi kemacetan lalu lintas, polusi udara dan suara. Kondisi ini menambah beban tugas Polri dan menuntut Polri bekerja secara maksimal, optimal, dan profesional.

Masalah ketertiban umum yang semakin meluas dan meningkat dari waktu ke waktu menuntut penanganan serius dan bijaksana. Pengamanan terhadap kegiatan masyarakat berupa pertunjukkan kesenian, pertandingan olah raga, arak-arakan atau pawai di jalan umum, serta unjuk rasa yang seringkali menjadi kerusuhan massa yang sangat merugikan dan

mengganggu ketertiban masyarakat secara luas memerlukan pola penanganan sistematis. Ini penting dilakukan secara baik untuk meningkatkan harkat, martabat dan citra Polisi sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.

Masalah bencana (*disaster*) juga diperkirakan sering terjadi, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat ulah manusia seperti kecelakaan bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut, tanah longsor, banjir, kebakaran, wabah penyakit, keracunan makanan, dan gempa bumi.

Berbagai gangguan keamanan di atas, telah tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan nasional yang menggunakan teknologi dan merupakan tanggung jawab Polri untuk dapat mencegah dan mengatasi setiap gangguan Kamtibmas. Tuntutan di era reformasi terhadap Polri untuk memelihara dan memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilakukan dengan mencermati dan menelaah perkembangan masyarakat yang dapat menjadi sumber ancaman terhadap Kamtibmas yang secara teoritis dapat digambarkan bahwa terjadinya suatu peristiwa karena adanya akar masalah yang mengendap dan tidak terlihat di bawah permukaan (teori gunung es). Endapan-endapan tersebut pada hakikatnya bersumber dari aspek-aspek *astagatra* dalam pembangunan nasional yang terus berlanjut hingga dewasa ini.

Pembangunan aspek ideology, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan, dan keamanan membawa endapan/residu berupa *faktor korelatif kriminogen (FKK)*. Hal ini jika tidak dieliminasi, berkembang

menjadi faktor interaksi atau *Police Hazard (PH)*. *Police Hazard* menjelma menjadi ancaman *factual (AF)* bila bertemu faktor pencetus.

Oleh karena itu tantangan tugas Polri di era reformasi memang sarat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan lingkungannya. Untuk mengantisipasi tuntutan tugas Polri yang semakin berat di era reformasi, dukungan terhadap kemandirian dan profesionalisme Polri dari masyarakat, bangsa, dan negara harus diwujudkan secara konkret. Kedudukan Polisi sebagai alat negara penegak hukum (*law enforcement*) dan ketertiban masyarakat (*law and order*) sudah seharusnya dilaksanakan atau diwujudkan.

3. Pelaksanaan Tugas Polri dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Polri, sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat (*law and order*), pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Kamdagri). Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Djoko Susilo,⁴³ yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Memperhatikan rumusan tugas pokok Polri, seperti dalam Pasal 13 UU No.2/2002, adalah : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban

⁴³ Djoko Susilo, **Kesalahan Bukan Pada UU**, (Media Jawa Pos : Laporan Khusus, Senin, 06 Maret, 2006), h. 14

masyarakat; 2.Menegakkan hukum;dan 3.Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut UU.No. 20/1982 (telah dicabut dengan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara), menyebutkan bahwa Polri selain mengemban fungsi keamanan (Kamdagri) juga mengemban fungsi bantuan pertahanan. Fungsi keamanan dan pertahanan merupakan dua (2) fungsi yang berbeda. Fungsi pertahanan dan keamanan tidak dapat disatukan, oleh karena **fungsi pertahanan sebagai *defence*** adalah fungsi khusus Militer yang berperan untuk bertempur. Sedangkan **fungsi keamanan sebagai *security*** adalah fungsi khas Kepolisian universal yang berperan untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Salah satu aspek instrumental, yang mempengaruhi kinerja Polri adalah pelaksanaan tugas yang erat kaitannya dengan kemampuan fungsi kepolisian. Dewasa ini ada lima (5) fungsi dalam organisasi Polri, yaitu:

1. Fungsi Reserse;
2. Fungsi Intel Pam Polri;
3. Fungsi Bimmas;
4. Fungsi Lantas; dan
5. Fungsi Sabhara.

Kelima fungsi kepolisian tersebut harus dapat bekerja secara sistematis, terpadu, dan kontinyu dengan melakukan tindakan premitif, preventif, dan represif. Disamping itu perlu juga pemberdayaan fungsi teknis kepolisian dalam mewujudkan profesionalisme Polri. Dan tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kemampuan Polri sebagai penegak hukum yang harus diwujudkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kemampuan Polri sebagai penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan belum dapat diwujudkan secara maksimal,

sebagaimana harapan masyarakat. Perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim seringkali tidak sama. Hal ini menimbulkan dampak negative terhadap peran Polri sebagai aparat penyidik. Lebih jauh dari itu, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atas suatu proses penyidikan, karena menurut aturan hukum, di Indonesia selain Polri masih ada organisasi lain yang berwenang melakukan upaya penyidikan, dari pihak Kejaksaan ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kepolisian secara universal pada umumnya menganut pola yaitu mengarah kepada *National Police System* yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Kedudukan Polri sebagai alat negara yang mandiri dan professional di dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh kebijakan yang diambil oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.

Dalam rangka membantu Presiden menyukseskan pembangunan nasional, Polri sebagai salah satu alat negara yang berperan dan berfungsi menegakkan hukum dan ketertiban harus diberikan kedudukan yang tegas dan jelas secara yuridis. Hal ini untuk membantu Polri melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat.

Kedudukan Polri sebagai lembaga khusus pemerintah setingkat Kejaksaan Agung akan memberikan kewenangan yang luas kepada Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Segi pengambilan kebijakan akan mempermudah Polri mengatur pembinaan dan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pembenahan strutural Polri menuju polisi sipil (civillian police) akan semakin cepat. Efisiensi dan efektivitas perwujudan misi dan visi Polri akan semakin cepat terlaksana. Pembinaan struktur organisasi Polri yang dirasakan masyarakat sedikit kurang sesuai dengan bentuk organisasi polisi sipil akan terus diperbaiki menuju perubahan struktur organisasi dengan paradigma baru sebagai polisi sipil.

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum dan pelindung masyarakat, sekaligus merupakan fron terdepan dalam sistem penegakan hukum dan sebagai inti Pembina kamtibmas, selama ini telah ber-upaya untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan yang terjadi dan telah ber-upaya semaksimal mungkin memberi perlindungan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No.2/ 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek structural, instrumental dan cultural dengan paradigma baru reformasi dan tantangan tugas masa depan. Hal tersebut akan berkaitan dengan jati diri organisasi (struktural), jati diri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental) serta jati diri sikap, mental, dan prilaku yang tercermin dalam budaya pelayanan Polri (kultural).

Jati diri dan organisasi yang terkesan militeristik, yang terlihat dalam sikap pelayanan yang kaku, kualitas intelektual yang rendah, sikap

dan metode kerja yang buruk, pakaian seragam yang berpola militer, orientasi kerja yang hanya berdasarkan perintah atasan bukan karena kebutuhan masyarakat dan kurang mandiri serta profesionalnya anggota Polri dalam melaksanakan tugas merupakan paradigma Polri yang harus diubah dan ditinggalkan.

Perubahan struktural mencakup perubahan kelembagaan (organisasi/institusi) dalam ketatanegaraan, susunan dan kedudukan Polri. Segi kelembagaan telah diakui bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan adalah Polri sebagai alat negara yang memiliki kedudukan setingkat Kejaksaan Agung (Lembaga Khusus Pemerintah setingkat Kejaksaan Agung).

Upaya pemulihan profesi Polri dilakukan melalui pemberian otonomi dan kemandirian dalam penentuan kebijakan Polri untuk menunjang pelaksanaan tugasnya yang dilakukan secara terus menerus, di antaranya dengan melakukan :

- a. Memberikan kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan Kamtibmas yang mandiri dan setara dengan kedudukan Kejaksaan Agung yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kesetaraan tersebut diharapkan akan lebih memberdayakan Polri dalam mewujudkan supremasi hukum;
- b. Mencegah peluang adanya intervensi kekuasaan terhadap Polri yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- c. Mempertegas peran Polri dan meniadakan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain dalam penegakan hukum dan pembinaan Kamdagri; dan
- d. Berkenaan dengan pemisahan Polri dari ABRI, segala undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang Polri sebagai bagian dari ABRI atau mengatur kewenangan dalam menegakkan hukum dan pembinaan keamanan dalam negeri, secara bertahap juga harus disesuaikan, seperti peradilan terhadap anggota Polri, sistem pengkajian dan pembinaan Polri.

Kompetensi kepolisian erat kaitannya dengan kewenangan Polri dan kewenangan instansi lain, terutama dalam jajaran sistem peradilan pidana serta aparat penyelenggara fungsi kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Kompetensi dikembangkan dengan kerjasama yang saling mendukung melalui penerapan asas partisipasi dan asas subsidiaritas.

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System (CJS)* adalah suatu pendekatan sistem dalam prosedur penanganan perkara pidana yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara lembaga-lembaga CJS yang biasanya terdiri atas Hakim, Jaksa, dan Polisi. Dari pendekatan hukum, CJS merupakan prosedur penanganan perkara-perkara pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran material dengan bertumpu pada azas legalitas di bawah nuansa supremasi hukum.

Menurut Kunarto,⁴⁴ sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah:

“Sistem dalam satu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan . Menanggulangi mengandung pengertian mengendalikan, yang bermakna mencegah (prevensi) dan memberantas (represi). Karena kejahatan itu tidak mungkin dihilangkan sama sekali, maka mengendalikan berarti pula menjaga agar kejahatan atau gangguan Kamtibmas itu selalu dalam batas toleransi masyarakat”.

Pada saat Polri masih bagian dari ABRI, kedudukan Polri sebagai salah satu unsur CJS secara organisatoris tidak memiliki posisi yang setara dengan unsur-unsur CJS lainnya, sehingga sangat berpengaruh terhadap efektivitas hubungan kerjasama antar sesama institusi penegak hukum.

⁴⁴ Kunarto, **HAM dan POLRI**, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1979), h. 129

Dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat, Polri melalui pelaksanaan tugas secara premitif, preventif, dan represif berupaya maksimal membuat masyarakat patuh dan memiliki kesadaran hukum. Para penegak hukum termasuk polisi harus mawas diri karena selain harus menjaga hukum dapat berjalan dengan lurus dan benar, juga mesti mampu mengikat mereka supaya mau menghormati dan mematuhi hukum.⁴⁵ Polri dapat juga dikatakan sebagai alat perlindungan masyarakat terhadap kejahatan atau disebut social defence.⁴⁶ Oleh karena itu, organisasi Polri haruslah setara dengan lembaga penegak hukum lainnya (Kejaksaan dan Pengadilan), agar mandiri dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, peranan, wewenang dan fungsi Polri.

Pemberdayaan peran Polri sebagai ujung tombak penanganan masalah keamanan dalam negeri adalah suatu upaya sistematis dan sinergi yang dilakukan secara kontinyu untuk menempatkan Polri sebagai penanggung jawab utama Kamdagri. Adapun tujuan pemberdayaan peran Polri adalah untuk mewujudkan peran Polri sebagai organisasi yang mandiri dan professional yang jauh dari intervensi lembaga lain dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat, yang mengacu pada spesialisasi menurut tugas pokok, fungsi dan peranan Polri. Untuk menyamakan persepsi tentang Kamtibamas, ada baiknya diberikan batasannya terlebih dahulu.

⁴⁵ Wahyu Affandi, **Hakim dan Penegakan Hukum**, (Bandung : Alumni, 1981), h. 7

⁴⁶ Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, **Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial**, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), h. 10

Keamanan masyarakat menurut Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/B/66/1972 diartikan sebagai berikut :

1. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis;
2. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan;
3. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya; dan
4. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan bathiniah.

Ketertiban (*order*) masyarakat adalah suasana tertib dan ketertiban merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Tertib itu sendiri berarti keteraturan, yaitu situasi dimana segala sesuatu berjalan teratur. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan norma-norma serta hukum yang berlaku.⁴⁷

Mewujudkan kedudukan Polri pada posisi yang benar sebagai lembaga khusus pemerintah setingkat Kejaksaan Agung yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga pemberdayaan peran Polri sebagai ujung tombak penanganan keamanan dalam negeri dapat terwujud. Disamping itu, peningkatan pembinaan personil, sarana/prasarana, dan anggaran yang mendukung operasional Polri harus didukung oleh semua komponen masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam rangka pemberdayaan peran Polri yang *fight crime, help delinquency, and love humanity* serta menghilangkan budaya militeristik, realisasi dan aplikasi Undang-undang Kepolisian yang baru, UU.No.2/2002 harus segera dilaksanakan. Artinya segala sesuatu yang berhubungan

⁴⁷ Djoko Prakoso, **Op.Cit.**, h. 141

dengan pelaksanaan UU No.2/2002 harus segera disiapkan. Di lain pihak, Polri dituntut untuk kembali mewujudkan doktrin Kepolisian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, yakni berpedoman kepada doktrin *Tata Tentrem Kerta Raharja*.⁴⁸

Struktur organisasi Polri yang belum sepenuhnya efektif dan efisien harus segera dibenahi untuk dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat. Kedudukan Polri pada lembaga yang independent akan mengembangkan organisasi Polri untuk lebih mandiri dan professional, baik di bidang pembinaan maupun operasional serta dapat terwujudnya jati diri Polri sebagai aparat penegak hukum dan Pembina Kamtibmas.

Terdapat beberapa sasaran pemberdayaan Polri sebagai ujung tombak penanganan masalah Kamdagri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan Kamtibmas, sebagai berikut :

- a. **Reposisi dan Revitalisasi Organisasi Polri.** Reposisi atau memposisikan kembali Polri sebagai bagian dari masyarakat sipil dan revitalisasi atau memfungsikan kembali peranan dan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban masyarakat merupakan suatu keharusan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah berkewajiban menyiapkan segala perangkat hukum untuk menempatkan kembali kedudukan Polisi sebagai alat negara di dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Undang-undang

⁴⁸ Soenito Djojosoegito, **Pokok Pelaksanaan Tugas Kepolisian R.I**, (Jakarta : Cetakan Ketiga, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 1970), h. 43

No.2/2002 telah memberikan kedudukan yang jelas dan tegas kepada Polri sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat, tetapi belum diikuti oleh peraturan pelaksanaannya. Kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat adalah kedudukan Polri sebagai bagian dari fungsi eksekutif yang bertanggung jawab secara penuh terhadap tegaknya hukum dan terwujudnya keamanan dalam negeri. Dalam upaya reposisi dan revitalisasi organisasi Polri harus diupayakan terwujudnya kewenangan penuh kepada Polri untuk menangani masalah-masalah Kamdagri dan menghindari adanya intervensi dari pihak lain. Mewujudkan kewenangan Polri sebagai penyidik tunggal dalam perkara pidana sebagaimana yang diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak memberlakukan doktrin-doktrin dan peraturan yang bersifat militer yang dapat mengikat dan membebani tugas Polri, baik secara lembaga maupun sebagai perorangan, serta memberlakukan doktrin Polri *tata tentrem kerta raharja*.

- b. **Refungsionalisasi Fungsi Kepolisian.** Refungsionalisasi fungsi Kepolisian adalah tindakan untuk mengembalikan fungsi Kepolisian secara benar, yaitu sebagai alat negara penegak hukum dan Pembina ketertiban masyarakat yang hanya meliputi bidang keamanan (*security*) dan bukan berfungsi di bidang Pertahanan (*defence*), sehingga ada garis batas yang tegas dan jelas serta mampu membedakan antara fungsi pertahanan yang menjadi tugas pokok militer/angkatan perang (TNI) dan fungsi keamanan yang menjadi tugas pokok polisi (POLRI).

Tampilnya Polri sebagai pengendali operasi utama tugas Kamdagri secara penuh, kecuali dalam keadaan bahaya/darurat yang ditetapkan oleh UU. Membiasakan Polri melaksanakan tugas-tugasnya dengan *civilian approach* (pendekatan sipil), bukan dengan *military approach* (pendekatan militer). Pembenahan segera struktur organisasi Polri, penambahan sarana/prasarana, anggaran Polri dan penambahan personil Polri sesuai standar PBB yaitu 1 : 400 secara bertahap dalam rangka menunjang tugas Polri sebagai penegak hukum dan Kamtibmas.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Polri.

Peningkatan sumber daya manusia bagi Polri dalam rangka menuju Polri mandiri dan professional adalah suatu langkah konkrit yang harus secepat mungkin dilaksanakan. Peningkatan SDM Polri baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu). Pembinaan kekuatan personil Polri meliputi aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas berarti menyangkut jumlah personil, rasio perbandingan jumlah Polri dengan penduduk, rasio perbandingan jumlah Polri dengan bentuk-bentuk ancaman/gangguan Kamtibmas, komposisi dan jumlah personil dalam suatu struktur terutama struktur operasional. Kuantitas (jumlah) Polri yang memadai angka rasio, diharapkan dapat menanggulangi segenap dampak negative gangguan Kamdagri, baik pada proses penggelaran pasukan maupun operasional Polri yang pada akhirnya diharapkan dapat terwujud kemandirian Polri. Pendidikan & latihan sebagai salah satu sarana meningkatkan kemampuan dan profesionalisme diarahkan pada kebutuhan riil Polri. Pendidikan dilaksanakan dengan

cara pembenahan komponen pendidikan, terutama materi (kurikulum) pendidikan yang diarahkan pada materi profesionalisme Polri, khususnya penguasaan materi hukum dan ilmu social, dan meninggalkan pola-pola pendidikan militer. Bentuk-bentuk latihan diarahkan pada kemampuan pelaksanaan tugas operasional Polri sehari-hari, khususnya pengendalian huru-hara, penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan umum atau kasus-kasus yang menjadi sorotan public. Pendidikan moral, rohani, dan budaya kerja Polri juga harus dilakukan sesuai dengan misi dan visi Polri sebagai *civilian police* (polisi sipil). Diadakan latihan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait, berkaitan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), gejala social, dan HAM terus ditingkatkan. Ini bertujuan mewujudkan Polri yang mandiri dan professional dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat.

- d. **Sosialisasi Budaya Kerja dan Moral Kerja Polri.** Membudayakan kerja Polri sebagai aparat penegak hukum yang berpegang pada jiwa *fight crime, help delinquency, and love humanity* bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena lebih dari 50 tahun terbiasa dengan pola-pola kerja militeristik. Begitu pula halnya dengan moral kerja Polri yang menuntut setiap anggota Polri adalah pelayan, pelindung, pengayom dan suri tauladan masyarakat, yang tercermin dari perbuatan, perkataan dan tingkah laku. Selama ini sering ditemukan moral Polisi sangat buruk sehingga ada kesan masyarakat menjauh dari Polri. Seyogyanya Polri adalah contoh teladan baik dalam akhlak

maupun perbuatan. Adanya pungutan liar (pungli), perlakuan yang tidak sama terhadap pelaku tindak pidana, mempeti-es kan perkara, sogok, suap, dan tilang damai (tidak menilang tetapi meminta sejumlah uang kepada pelanggar lalu lintas) merupakan tindakan amoral yang tidak patut dipertahankan. Paradigma baru Kepolisian adalah menjalankan dengan sungguh-sungguh kode etik Polri (*Insan Rastra Sewa Kottama, Insan Negara Janottama, dan Insan Anuca Canadharma*), *Catur Prasetya* (*Satya Haprabu, Hanyaken Musuh, Gineung Pratidina, dan Tan satrisna*) dan Doktrin *Tata Tentrem Kerta Raharja*. Membentuk penampilan dan postur aparat Kepolisian yang simpatik, ramah, jujur, dan sopan yang dilandasi mental ketaqwaan, kewibawaan, dan kearifan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kesatuan maupun dalam lingkungan masyarakat. Penampilan diri Polri tersebut diwujudkan secara tulus ikhlas.

- e. **Pengawasan Polri.** Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan oleh pimpinan Polri, baik secara pribadi atau kelembagaan. Secara pribadi dapat dilakukan pengawasan melekat (*waskat*) dan pengawasan ke dalam (*wasdal*). Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap individu anggota Polri, dinilai oleh rekan-rekan dan pimpinan Polri. Pengawasan ke dalam dilakukan oleh pimpinan Polri yang bertanggung jawab untuk pembinaan dan pengawasan anggota, dalam hal ini adalah Asisten Personalia pada tingkat Mabes Polri, Kadit Personil pada tingkat Polda, Kabagbin pada tingkat Polwil, Kabagmin pada tingkat Polres, dan Wakapolsek pada tingkat Polsek. Pengawasan

internal dapat pula dilakukan dengan melakukan wasrik (pengawasan dan pemeriksaan). Wasrik dilakukan harus memenuhi standar tertentu untuk menghindari kekaburan dan penyalahgunaan wasrik. Selama ini wasrik sering salah dipergunakan, yakni menggunakan wasrik untuk memperkaya diri sendiri dan membuat kelabakan sasaran wasrik (objek wasrik). Adanya tuntutan fasilitas, penyediaan dana dari pimpinan/penanggung jawab wasrik dapat mengganggu pencapaian tujuan wasrik. Pemantauan dari luar (eksternal control), baik melalui media massa, DPR, LSM maupun masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan kinerja Polri harus intensif dilaksanakan. Hal ini tentu bertujuan untuk memperbaiki citra Polisi dan meningkatkan profesionalisme Polri. Pengawasan lapangan oleh pimpinan satuan dengan memperhatikan *delegation of authority* dan lapis pertanggung jawaban atas pelanggaran dan ketidakefektifan cara bertindak anggota di lapangan dalam rangka menggalakan pengawasan melekat. Di samping juga pemberian penghargaan (*reward*) terhadap anggota yang berhasil melaksanakan tugas dan pemberian hukuman (*punishment*) terhadap anggota yang bersalah/melakukan pelanggaran harus dilaksanakan secara adil dan bijaksana. Pemberian penghargaan tidak hanya didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan tugas semata, tetapi juga dilihat dari pola kerja, kedisiplinan, dan motivasi. *Reward* tidak hanya diberikan kepada anggota Polri yang secara langsung dianggap berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana, tetapi (anggota Bimmas yang melakukan penyuluhan, anggota lantas yang dapat menekan angka kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas).

Reward tidak hanya berupa pujian, penyerahan uang prestasi maupun pemberian penghargaan semata-mata, yang lebih penting adalah menciptakan motivasi agar setiap anggota yang dianggap berhasil dapat mempengaruhi anggota-anggota lainnya untuk ikut berprestasi. Terhadap anggota yang berprestasi dapat diajukan untuk promosi kenaikan pangkat atau melanjutkan pendidikan. *Punishment* yang diberikan kepada anggota tidak separuh-separuh, tetapi harus tegas dan dapat memberikan nilai perbaikan terhadap anggota yang melakukan kesalahan. Tindakan tegas dapat berupa pemecatan dari keanggotaan Polri, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat atau jabatan.

- f. **Standarisasi Sarana/Prasarana dan Anggaran Polri.** Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Polri disesuaikan dengan hakekat ancaman serta karakteristik daerah operasi. Sarana/Prasarana yang memadai yang dipergunakan sebagai dukungan mobilitas operasional Kepolisian maupun pendidikan Polri harus diarahkan untuk terwujudnya profesionalisme, efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas Polri. Sarana Pendidikan baik berupa gedung pendidikan, pelatihan, dan pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan standar lembaga pendidikan pada umumnya, baik segi fisik bangunan, dan lokasi tempat pendidikan. Sarana olah raga sebagai sarana penunjang dan tempat ibadah merupakan tempat pengasahan mental yang harus diadakan untuk menunjang materi pendidikan, latihan dan kejuruan. Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor (truk, mobil, ambulance, mobil jenazah, sepeda motor), helicopter, kapal patroli, pesawat angkut personil dan barang, sepeda sebagai sarana patroli

pedesaan dan perurbanan harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan operasional Kepolisian. Selama ini sarana kendaraan patroli berupa mobil patroli yang disediakan kurang sesuai dengan kondisi daerah operasi dan tuntutan tugas Kepolisian. Selain jumlah mobil patroli yang sangat terbatas, kemampuan operasionalnya juga tidak mampu memenuhi kebutuhan tugas operasional di lapangan, disamping itu kelangkaan suku cadang dan mahal biaya perawatan serta borosnya bahan bakar minyak (BBM) merupakan masalah tersendiri menjadi salah satu kendala pelaksanaan tugas Polri secara maksimal dan optimal. Sarana komunikasi dan informasi juga merupakan masalah penting untuk dipersiapkan secara baik. Kekurangan repeater sebagai penguat jaringan komunikasi, keterbatasan radio panggil (*kachina*, *handy Talky*), tidak adanya jaringan telepon dan mesin faximile serta mahal biaya operasional hand phone (pulsa, pesawat telephone) merupakan hambatan pelaksanaan kemandirian dan profesionalisme Polri. Dewasa ini alat komunikasi dan informasi yang dimiliki Polri masih ketinggalan zaman. Banyak *Handy Talky (HT)* yang masih dipergunakan oleh anggota reserse dan intel pam Polri, padahal tingkat kerahasiaan HT sangat rendah dan kurang optimal bila dimanfaatkan oleh satuan reserse dan intel pam Polri. Jika dipergunakan oleh anggota sabhara, lantas atau bimmas masih memadai. Sarana perumahan atau asrama bagi anggota Polri juga dirasakan sangat kurang memadai. Terbatasnya jumlah asrama dan jumlah rumah menjadikan anggota Polri harus mencari tempat tinggal (rumah) sendiri. Walaupun ada sebagian anggota yang memiliki rumah pribadi

tetapi jika dibandingkan dengan yang tidak punya rumah maka yang tidak punya rumah pribadi jelas lebih banyak, terlebih lagi jika dibandingkan dengan anggota yang baru menjadi anggota Polri. Keberadaan asrama, rumah jabatan (rumah dinas) yang letaknya berdekatan dengan kantor polisi adalah suatu keharusan. Hal ini mempermudah mobilitas anggota yang berkaitan dengan pergeseran pasukan dari satu daerah ke daerah lain, jika terjadi suatu kerusuhan massa atau gangguan Kamtibmas yang melibatkan banyak massa dan memerlukan jumlah personil yang besar. Asrama yang kurang layak huni seperti yang ada saat ini, walaupun beberapa asrama telah cukup baik, akan mempengaruhi kinerja operasional anggota Polri. Bagaimana anggota Polri dapat bekerja secara baik jika istirahat/tidur kurang nyaman. Seringkali ketika hujan, asrama Polri bocor atau bahkan banjir. Letak asrama yang baik adalah yang dekat dengan kantor tempat anggota bertugas, tidak di daerah yang mudah terkena banjir dan kondisi bangunan yang baik. Banyak anggota Polri yang tidak tertampung di asrama yang memilih tinggal (mengontrak atau sewa rumah) yang letaknya berjauhan dengan kantor, sehingga dapat mengganggu efisiensi dan efektifitas kerja. Bisa jadi terlambat karena letaknya jauh atau terkena macet dalam perjalanan dari rumah ke kantor. Jarak ideal rumah dan kantor adalah tidak lebih 2 Km atau tidak lebih 10 menit perjalanan dengan kendaraan. Sarana perlengkapan administrasi perkantoran seperti komputer, internet, mesin ketik, AC, alat tulis, dan kertas juga harus diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan

pungutan liar yang berkedok uang administrasi dibebankan kepada masyarakat yang mengurus suatu keperluan di kantor Polisi

4. Kendala Polri dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kedudukan Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat memiliki beberapa peluang dan kendala. Kedua faktor tersebut saling berhimpitan dan memerlukan suatu keahlian dan kebijakan untuk dapat mengoptimalkan faktor peluang yang ada dan mengeliminasi faktor penghambat. Faktor pendukung adalah setiap aspek yang dapat menunjang keberadaan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah setiap aspek yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Polri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Faktor pendukung utama bagi kedudukan Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat adalah adanya pengakuan secara konstitusional tentang eksistensi Polri, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 30 ayat (4) setelah perubahan kedua UUD 1945, menyatakan bahwa :”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Adanya penegasan secara konstitusional terhadap kedudukan Polri sebagai alat negara yang berperan dalam menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat memberikan landasan yang kuat bagi Polri untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, kebijakan Polri harus mengacu pada kebijakan Pemerintah (Presiden). Walaupun demikian, tidak bermakna bahwa Presiden dapat pula melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Polri terlebih dalam tugas penegakan hukum.

Lahirnya Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI semakin mempertegas kedudukan Polri sebagai alat negara penegak hukum dan kamtibmas secara yuridis sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002, bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Kedudukan Polri sebagai lembaga khusus pemerintah setingkat Kejaksaan Agung mempermudah Polri melaksanakan tugas-tugas kepolisiannya. Sebagai alat negara yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, Polri dituntut untuk selalu terbuka dan responsive terhadap tuntutan masyarakat. Pengakuan secara yuridis telah mempertegas pentingnya peranan Polri dalam dinamika masyarakat demokratis dan modern di Indonesia. Banyaknya permintaan yang diajukan oleh lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Polri dalam menjaga perdamaian (*peace keeping*) di negara atau daerah yang sedang bergejolak sebagai salah satu bukti bahwa Polri semakin dikedepankan dalam tugas perdamaian dan kemanusiaan.

Perkembangan lingkungan global yang menuntut penghargaan terhadap HAM dan demokrasi, sedikit banyak membantu Polri untuk dapat

meningkatkan perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian police*) dalam melaksanakan tugas-tugas polisionil. Kecenderungan masyarakat internasional untuk mengedepankan Polisi daripada militer dalam menangani perkara atau sengketa memberikan angin segar kepada Polisi, khususnya Polri dalam meningkatkan perannya secara maksimal.

Di samping itu, perkembangan lingkungan regional dan nasional menginginkan Polri tampil di depan dalam setiap penanganan perkara, khususnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar, memberikan kepercayaan tinggi terhadap Polri untuk menampilkan identitas diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Kecenderungan masyarakat lebih mengharapkan kehadiran polisi daripada militer merupakan fenomena baru di Indonesia. Ini menandakan bahwa masyarakat semakin paham akan keberadaan Polri dalam proses penegakan hukum dan kamtibmas. Adanya pemberitahuan tentang kegiatan masyarakat kepada Polri, termasuk pemberitahuan kegiatan demonstrasi, memperlihatkan adanya kesadaran hukum yang baik di kalangan masyarakat luas. Tentu hal ini harus direspon secara cepat, tepat, dan baik oleh Polri.

Selanjutnya sebagai faktor penghambat kedudukan Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum dan Kamtibmas, adalah berupa faktor penghambat pencapaian tujuan Polri dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai alat negara penegak hukum dan Kamtibmas. Faktor penghambat dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor penghambat bersifat intern dan faktor penghambat yang bersifat ekstern.

Faktor penghambat yang bersifat intern adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari dalam (internal) tubuh Polri sendiri, dapat berupa struktur organisasi Polri yang terlalu rumit dan birokrasi, kurangnya sumber daya manusia Polri, terbatasnya jumlah personil, minimnya sarana/prasarana Polri, anggaran Polri yang sangat minim, dan masih adanya kultur militer dalam sikap anggota Polri.

Rumitnya struktur organisasi dan panjangnya rantai birokrasi Polri menyebabkan Polri kurang respon terhadap tuntutan masyarakat, terutama berkaitan dengan kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan tertinggi Polri (Kapolri). Tidak hanya itu, untuk mengurus keperluan kecil saja memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan banyaknya pintu yang harus dilalui. Mekarnya organisasi Polri pada tingkat Markas Besar (MABES) saat ini terdiri 78 perwira tinggi aktif yang memegang jabatan struktural dengan rincian : satu (1)Jenderal Polisi, enam (6) Komisarisi Jenderal Polisi, lima belas (15) Inspektur Jenderal Polisi, dan lima puluh enam (56) Brigadir Jenderal Polisi membuat rumitnya struktur organisasi Polri, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas, seperti Irops-Kapuskodalops, Karo Informatika-Pusinfokrimnas.

Untuk efisiensi struktur organisasi perlu dirampingkan struktur dengan menghilangkan beberapa jabatan structural yang memiliki kesamaan fungsi/tugas. Di samping itu jabatan wakil Kapolri (Waka Polri) perlu diadakan kembali. Jabatan irjen Polri dihapus karena telah adanya jabatan Sekjen Polri. Waka Polri perlu dibentuk kembali karena merupakan salah satu dari unsur pimpinan tinggi yang dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan serta memberikan pertimbangan kepada

Kapolri. Hal ini akan dapat mempermudah regenerasi pada tubuh Polri. Struktur Polri pada tingkat Polda disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan daerah. Struktur pada tingkat Polda, Polwil, Polres, dan Polsek tidak perlu terlalu besar tetapi cukup kaya fungsi. Adapun fungsi yang dimaksud adalah fungsi reserce, intel pam Polri, lantas, bimmas, dan sabhara yang telah ada perlu dipertahankan, sedangkan fungsi lain seperti fungsi bantuan sosial (bansos) dan fungsi pembinaan personil (binpers) perlu diadakan untuk membantu pelaksanaan tugas Polri dan memenuhi harapan masyarakat. Begitu juga jenjang kepangkatan perlu ditata kembali agar tidak terlalu rumit. Adapun jenjang kepangkatan bagi anggota polri saat ini adalah :

Tabel I : Tanda Kepangkatan Polri

Tanda Kepangkatan lama (Singkatan)	Tanda Kepangkatan Baru (Singkatan)
Golongan Perwira Tinggi Jenderal Polisi (Jenderal Pol) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)	Jenderal Polisi (Jenderal Pol) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)
Golongan Perwira Menengah Senior Superintendent (Sr.Supt) Superintendent (Supt) Assisten Superintendent (Ass.Supt)	Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris Polisi (Kompol)
Golongan Perwira Pertama Senior Inspektur (Sr.Insp) Inspektur Polisi Tk.I (Iptu) Inspektur Polisi Tk.II (Ipda)	Ajun Komisaris Polisi (AKP) Inspektur Polisi Tk.I (Iptu) Inspektur Polisi Tk.II (Ipda)
Golongan Bintara Tinggi Ajun Inspektur Polisi Tk.I (Aiptu) Ajun Inspektur Polisi Tk.II (Aiptu)	Ajun Inspektur Polisi Tk.I (Aiptu) Ajun Inspektur Polisi Tk.II (Aipda)
Golongan Bintara Rendah Sersan Mayor Polisi (Serma) Sersan Kepala Polisi (Serka) Sersan Satu Polisi (Sertu) Sersan Dua Polisi (Serda)	Brigadir Kepala Polisi (Brigka) Brigadir Polisi Brigadir Polisi Tk.I (Brigtu) Brigadir Polisi Tk.II (Brigda)
Golongan Tamtama Kopral Kepala (Kopka) Kopral Satu (Koptu) Kopral Dua (Kopda) Bhayangkara Kepala (Bharaka)	Ajun Brigadir Polisi (Abrig) Ajun Brigadir Polisi Tk.I (Abrigtu) Ajun Brigadir Polisi Tk.II (Abrigda) Bhayangkara Kepala (Bharaka)

Bhayangkara Tk.I (Bharatu)	Bhayangkara Tk.I (Bharatu)
Bhayangkara Tk.II (Bharada)	Bhayangkara Tk.II (Bharada)

Sumber : Skep. Kapolri No.Skep/01/I/2000 tentang “Pemberitahuan Perubahan Tanda Kepangkatan Bagi Anggota Polri”.

Kurangnya sumber daya manusia (*human resources*) Polri yang disebabkan termarginalkannya anggota Polri selama ini dan terbatasnya lembaga pendidikan dan latihan serta rendahnya kualitas dan syarat yang diajukan untuk dapat menjadi anggota Polri menyebabkan secara kualitas sebagian anggota Polri kurang dapat membantu masyarakat. Kurangnya staf pemikir di lingkungan Markas Besar maupun di Polda-Polda yang dapat memberikan pengaruh kuat sampai tingkat pimpinan pemerintah menyebabkan Polri selalu tertinggal. Tidak merata dan sebandingnya jumlah personil Polri yang mendapat pendidikan tinggi akan menyebabkan ketertinggalan Polri dalam merespon perkembangan masyarakat yang cenderung tinggi dan kritis.

Kualitas anggota Polri masih belum sesuai harapan apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang diayomi. Hal ini disebabkan sistem pendidikan Polri yang masih perlu direformasi atau ditata kembali. Rendahnya kualitas Polri sangat terasa pada tingkat Polres dan Polsek yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sikap masa bodoh, kurang responsive, dan arogan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan di Polres atau Polsek walaupun ada sebagian Polres dan Polsek yang baik dalam melayani masyarakat.

Ratio antara Polri dan penduduk secara kuantitatif belum mencapai tingkat ideal. Bahkan beberapa daerah seperti Polda Jawa

Barat ratio perbandingan Polisi dan jumlah penduduk adalah 1 : 1954 (dari asumsi jumlah anggota Polri 21.986 jumlah penduduk 42.969.453 pada awal Januari 2002). Rata-rata perbandingan jumlah Polisi dan jumlah penduduk (*Police Employee rate*) di Indonesia adalah 1 : 1200. Salah satu Polda yang mendekati ideal adalah Polda Bali, yakni *Police Employee Ratenya* adalah 1 : 478 (jumlah anggota Polri 6.387 dan jumlah penduduk 3.054.201 data Juli 2001). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel II berikut :

Tabel II : *Police Employee Rate* Di Jajaran Polresta Malang

No.	WILAYAH	Jumlah Polisi (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ratio
1.	KOTA MALANG	780	836.860	1 : 1060
2.	KECAMATAN KLOJEN	67	114.157	1 : 1700
3.	KECAMATAN BLIMBING	68	183.936	1 : 2700
4	KECAMATAN KD KANDANG	67	185.951	1 : 2775
5.	KECAMATAN LOWOKWARU	65	1600.035	1 : 2450
6.	KECAMATAN SUKUN	66	192.401	1 : 2900

Sumber : Dispen Polresta Malang, Tahun 2009 ada terlampir.

Kondisi sarana/prasarana Polri yang sangat minim akan berdampak pada kinerja anggota Polri di lapangan. Terbatasnya sarana perkantoran, sarana transportasi, alat komunikasi, perumahan dan asrama serta alat penunjang tugas kepolisian lainnya seperti pakaian seragam dan atributnya, mantel lintas, rompi lintas, jaket anti peluru, tongkat lintas, seragam dalmas, senpi bahu dan genggam, *canon water*, kawat penghalang Polri, dan *patrolite RX* akan berakibat yang kurang baik dalam

pelaksanaan tugas Polri di lapangan terlebih bila harus mematuhi norma hukum internasional dan HAM.

Hal tersebut diperburuk lagi dengan terbatasnya anggaran Polri, yang mesti didistribusikan pada tingkat Mabes Polri maupun Polda-Polda, serta Polsek-Polsek di seluruh Indonesia. Terbatasnya anggaran operasional Polri akan mempengaruhi kinerja Polri, baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, maupun keadilan.

Sedangkan sebagai **faktor penghambat yang bersifat ekstern**, adalah faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari luar (eksternal) tubuh Polri, yang terdiri atas letak geografis Indonesia, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, ketidakstabilan politik dalam negeri, intervensi pihak-pihak terhadap pelaksanaan tugas Polri, karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan peraturan perundang-undangan menyangkut Polri yang belum optimal.

Bermunculannya isu internasional tentang demokratisasi dan HAM serta lingkungan hidup telah mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya monoton menjadi kritis untuk mengontrol Pemerintah khususnya Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kebebasan pers yang kadangkala terlalu membesar-besarkan permasalahan tanpa adanya *cross cek* lapangan, membuat Polri harus memantapkan pengawasan dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Letak geografis Indonesia yang terletak antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pacific)⁴⁹, dan merupakan Negara Kepulauan⁵⁰ yang memiliki perbandingan wilayah darat dan air (laut) yaitu 1 : 9, wilayah perairan (laut) lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan. Di samping itu, kawasan laut memiliki dimensi pengembangan yang lebih luas dibanding dengan daratan, sebab lebih memiliki keragaman potensi alam yang dapat dikelola.⁵¹ Hal ini, dapat mempengaruhi bentuk dan jenis kejahatan, khususnya sebagai jalur perdagangan narkoba. Dan juga luasnya wilayah NKRI yang tidak sebanding dengan kantor polisi dan jumlah anggota Polri akan sangat menyulitkan Polri mengawasi Kamtibmas di seluruh pelosok Nusantara.

Kondisi geografis negara, terdiri atas ribuan pulau dan perairan yang sangat luas atau sebagai Negara Kepulauan, ini merupakan hambatan dalam pengorganisasian kewilayahan Polri yang memerlukan pengelompokan tipologi, berpengaruh terhadap pola dukungan sistem transportasi, persenjataan, dan peralatan secara spesifik.

Keadaan perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan dan disusul dengan krisis moneter sangat menyulitkan pemenuhan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung tugas-tugas polisionil, terutama dalam program penambahan personil Polri sehingga mencapai rasio yang standar (PBB atau ASEAN) maupun pemenuhan

⁴⁹ Munadjat Danusaputro, St., **Wawasan Nusantara**, (Bandung : Buku I, Alumni, 1979), h.10

⁵⁰ Atje Misbach M., **Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing**, (Bandung : Alumni, 1993), h.19

⁵¹ Zen., MT., et.all, **Profil Kelautan Nasional /National Maritime Profile**, Menuju Kemandirian (*Towards Independency*), (Jakarta : Edisi Kedua, Panitia Pengembangan Riset Dan teknologi Kelautan serta Industri Maritim (PTK), 1996), h. 2

sarana/prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas polri. Krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter menyebabkan makin meningkatnya angka gangguan kamtibmas dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana.

Gelombang reformasi yang menuntut adanya transparansi di segala bidang, termasuk adanya tuntutan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang belum dapat diwujudkan menyebabkan sebagian daerah ingin memisahkan diri. Adanya kebijakan pemilu dengan sistem multipartai dengan berbagai corak perjuangan dan kebijakannya menyebabkan saling tarik kepentingan, baik di masyarakat maupun di lembaga legislatif yang dapat menimbulkan kerawanan politik sehingga Polri harus bekerja secara ekstra untuk meredam gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat.

Kekurangharmonisan antara partai-partai besar yang berkuasa (PDI-P, PPP, PG, PAN, dan PKB) sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara makro. Tarik ulur kepentingan yang dipraktikkan oleh wakil rakyat di DPR sangat meresahkan masyarakat dan membebani Polri dalam melaksanakan tugasnya. Saling sikut, propaganda dan menghujat antar pengurus/pendukung partai menyebabkan semakin tingginya angka kerawanan social yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas.

Adanya intervensi yang masih diperlihatkan oleh pihak militer (TNI) baik melalui kelembagaan, seperti turut campur dalam tugas operasi khusus kepolisian seperti di Aceh (NAD), yang digelar operasi Kamtibmas dengan pengiriman prajurit TNI secara besar-besaran (sekitar 14.000 personil) walaupun yang dimintakan oleh Polri jauh dari angka tersebut (2.000 personil) yang dimintakan sebagai tenaga bantuan operasi. Hal

tersebut tentu membebani Polri, baik dari segi anggaran maupun penyediaan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh TNI seperti barak, alat transportasi, dan uang lauk pauk. Di samping itu sangat sulit bagi Polri untuk mengontrol pihak militer walaupun mereka di bawah kendali operasi (BKO) pihak Kepolisian (Polda Aceh).

Karakteristik kerawanan daerah yang bervariasi di beberapa tempat sebagai akumulasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dapat menimbulkan berbagai kerawanan keamanan dalam negeri seperti separatis, aksi-aksi massal, dan tindakan kekerasan yang bersifat massal serta kejahatan yang dilakukan secara berkelompok, menuntut tersedianya kekuatan Polri yang cukup besar untuk menghadapinya. Akan tetapi dalam kenyataannya tugas tersebut masih ditangani oleh kesatuan TNI sehingga Polri secara mandiri dinilai masih belum mampu menangani permasalahan tersebut.

Di lain pihak, kesatuan TNI yang membantu Polri menangani permasalahan, rawan terhadap tindakan berlebihan dan menjadi sorotan internasional sebagai aksi melanggar HAM karena dianggap sebagai kegiatan operasi militer. Keterlibatan Militer (TNI) dalam tugas-tugas pemulihan keamanan dan ketertiban yang berlebihan akan makin memperburuk citra polisi di masyarakat dan dunia internasional, kecuali apabila Polri telah benar-benar tidak mampu mengatasi terjadinya kerawanan.

Keberadaan UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum sepenuhnya dapat menjamin kemandirian dan profesionalisme Polri. Tidak ditegaskannya kedudukan Polri dalam

struktur kekuasaan eksekutif, menjadi Polri kurang mandiri dan otonom. Di samping itu, banyak peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum dilengkapi, seperti : Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pembagian daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri (Pasal 6 ayat (3) UU No.2/2002); PP mengenai usia pension maksimum Polri (Pasal 30 ayat (3) UU No.2/2002); PP mengenai Polri dapat meminta bantuan TNI dalam rangka melaksanakan tugas keamanan (Pasal 41 ayat (1) UU No.2/2002); Keputusan Presiden mengenai Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 37 ayat (2) UU No.2/2002); dan Keputusan Presiden mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 39 ayat (3) UU No.2/2002). Belum dilengkapinya peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, akan menyulitkan Polri melaksanakan tugas dan kewajiban secara maksimal dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum dan ketertiban masyarakat

Dalam rangka mengoptimalkan peranan dan fungsi Polri sebagai alat negara penegakan hukum (*law enforcement*) dan ketertiban masyarakat (*law and order*) adalah melalui pemanfaatan secara maksimal setiap faktor peluang yang ada dan memperkecil semua faktor penghambat yang ada. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut : **1. Terhadap faktor penghambat intern.** Melakukan perampingan struktur organisasi Polri merupakan solusi pertama yang harus dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas polri. Menghilangkan beberapa jabatan structural dari organisasi Polri seperti

meniadakan jabatan structural Irjen Polri, Irops, dan Pusinfokrimnas. Jabatan struktural Waka Polri perlu diadakan kembali. Disamping itu, merampingkan organisasi Polri yang penting untuk dijadikan acuan adalah memperkecil jabatan structural yang dirasakan kurang bermanfaat, tetapi dapat dengan memperkaya fungsi pada organisasi, seperti penambahan jabatan direktorat bantuan social (dirbinsos) dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada tingkat Mabes Polri. Pada tingkat Polda, jabatan Inspektur Kepolisian Daerah (Irpolda) sebaiknya ditiadakan dan sebagai kompensasinya diadakan jabatan Kepala Direktorat Bantuan Sosial (Kadit Bansos) dengan pangkat Komisararis Besar Polisi (Kombes Pol) atau Ajun Komisararis Besar polisi (AKBP) yang disesuaikan dengan masing-masing tipe Polda. Demikian, pada tingkat Polres perlu diadakan jabatan baru yakni, Kepala Satuan Bantuan Sosial(Kasat Bansos) dengan pangkat Komisararis Polisi (Kompol), ajun Komisararis Polisi (AKP), atau Inspektur Polisi Satu (Iptu) disesuaikan dengan masing-masing tipe Polres. Sedangkan Polsek tidak perlu adanya pengurangan atau penambahan jabatan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia Polri dilakukan melalui jalur pendidikan dan latihan. Pendidikan ditempuh melalui pendidikan formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi anggota Polri tidak hanya cukup pada S-1 (Sarjana), tetapi harus diupayakan sampai S-2 (Program Magister) dan s-3 (Program Doktoral). Pendidikan formal dapat dilakukan di lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Polri seperti Akademi Kepolisian (Akpola), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol) maupun pada lembaga pendidikan lain di Universitas negeri/swasta di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme anggota Polri, perlu ditingkatkan pendidikan kejuruan (dikjur) Polri yang disesuaikan dengan bakat dan kemampuan anggota pada masing-masing fungsi. Untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri yang akan mengikuti dikjur harus telah lulus seleksi khusus kemampuan fungsi. Bagi anggota yang telah memperoleh dikjur, agar tetap dipertahankan pada fungsi masing-masing untuk mewujudkan polisi yang professional.

Pembinaan kemampuan profesi anggota Polri dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dilakukan melalui pendidikan & pelatihan. Sedangkan pengalaman, maksudnya meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Polri mengharuskan adanya pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Untuk mengatasi terbatasnya jumlah personil Polri harus diadakan program prioritas Polri, yakni menambah jumlah personil Polri. Di samping juga memperhatikan Pasal 30 ayat (2) UU No.2/2002 mengenai usia pension anggota Polri. Dalam rangka upaya untuk mencapai *Police Employee Rate* yang seimbang antara petugas kepolisian dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah, dapat juga dicapai melalui perpanjangan usia pension bagi anggota Polri

khususnya bagi anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian.

Dalam menghilangkan kultur militer anggota Polri tidak dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi harus bertahap. Langkah pertama dan utama yang perlu dilakukan adalah menanamkan kembali doktrin kepolisian yakni, doktrin tata tentrem kerta raharja Tri Brata dan catur Prasetya dan kembali pada motto kepolisian yakni *fight crime, help the delinquent, dan love humanity*. Mengembalikan kultur Polri dari militer ke sipil dapat dimulai dari proses rekrutmen personil Polri, proses pendidikan termasuk materi dan kurikulum pendidikan/latihan, seragam dinas yang disesuaikan dengan pakaian sipil yakni tidak terlalu ketat dan berwarna menyejukkan agar tidak terkesan angker, menyusun kembali pola dan sebutan pangkat dan jabatan dalam kepolisian. Kultur Polri sebagai *civilian police* dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku anggota Polri sehari-hari.

Untuk mengatasi minimnya anggaran Polri dapat dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui pemakaian skala prioritas. Sistem penyusunan anggaran *Budget Oriented System* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diganti dengan *Program Oriented System*, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain di luar Polri, seperti dengan Pemerintah daerah (Pemda), utamanya Pemda yang memiliki wilayah-wilayah pariwisata yang bertaraf internasional, (seperti Pemda Bali) yang memerlukan ekstra pengamanan dan ketertiban dari Polri.

Kemudian, **2. faktor penghambat ekstern** dilakukan upaya seperti, Polri dituntut adaptif untuk mengatasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, misalnya terhadap isu HAM, maupun demokratisasi. Dalam hal ini Polri dapat mengadakan kerjasama yang bersifat nasional maupun internasional, sesuai Pasal 42 ayat (1) , (2), dan (3) UU No.2/2002. Kerjasama Polri dengan instansi (Pemda), bersifat nasional maupun internasional dapat memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas Polri. Keikutsertaan Polri sebagai pasukan pemelihara perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera PBB sangat berdampak terhadap anggota Polri akan pentingnya menghargai HAM, demokrasi, dan lingkungan. Sehingga dengan pelaksanaan kerjasama tersebut, sangat membantu Polri mengatasi tuntutan-tuntutan yang diajukan masyarakat baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia/internasional

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kategorisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat antara lain adalah: (1) Melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk norma di masyarakat; (2) Meresahkan masyarakat; (3) Berpotensi menimbulkan kerusakan atau permasalahan keamanan dan ketertiban di masa mendatang; (4) Mengganggu kinerja sistem baik berupa institusi maupun individu di masyarakat
2. Hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkup Polresta Malang adalah berupa gangguan keamanan dan ketertiban yang konvensional misalnya pencurian, pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), penipuan/penggelapan, dan narkoba, tetapi telah berkembang kejahatan dimensi baru (*new dimension of crime*), berupa berbagai jenis penipuan dengan modus operandi baru seperti *maritime fraud*, *advance fee fraud*, pemalsuan surat/ bukti pembayaran atau transaksi seperti *credit card*, dan surat bukti transfer. Sedang kasus-kasus khusus dalam hal ini adalah kasus yang membahayakan keamanan negara, seperti misalnya terorisme dan ancaman bom yang seringkali terjadi, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Saat ini juga timbul beberapa ancaman kejahatan baru (*new types of crime*), seperti penggunaan

komputer atau jaringan internet untuk melakukan kejahatan perbankan (*cybercrime*), dan pelanggaran hak milik intelektual (HAKI).

3. Pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi: (1) Reposisi dan Revitalisasi Organisasi Polri. Reposisi atau memposisikan kembali Polri sebagai bagian dari masyarakat sipil dan revitalisasi atau memfungsikan kembali peranan dan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban masyarakat; (2) Refungsionalisasi Fungsi Kepolisian. Refungsionalisasi fungsi Kepolisian adalah tindakan untuk mengembalikan fungsi Kepolisian secara benar, yaitu sebagai alat negara penegak hukum dan Pembina ketertiban masyarakat yang hanya meliputi bidang keamanan (*security*) dan bukan berfungsi di bidang Pertahanan (*defence*); (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Polri. Peningkatan sumber daya manusia bagi Polri dalam rangka menuju Polri mandiri dan professional adalah suatu langkah konkrit yang harus secepat mungkin dilaksanakan. (4) Sosialisasi Budaya Kerja dan Moral Kerja Polri. (5) Pengawasan Polri. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan, baik secara internal maupun eksternal; (6) Standarisasi Sarana/Prasarana dan Anggaran Polri. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Polri disesuaikan dengan hakekat ancaman serta karakteristik daerah operasi.
4. Kendala Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat terdiri atas faktor penghambat intern dan ekstern. Faktor penghambat yang bersifat intern adalah faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari dalam (internal) tubuh Polri sendiri, dapat berupa

struktur organisasi Polri yang terlalu rumit dan birokrasi, kurangnya sumber daya manusia Polri, terbatasnya jumlah personil, minimnya sarana/prasarana Polri, anggaran Polri yang sangat minim, dan masih adanya kultur militer dalam sikap anggota Polri. Sedangkan sebagai faktor penghambat yang bersifat ekstern, adalah faktor penghambat pencapaian tujuan Polri yang berasal dari luar (eksternal) tubuh Polri, yang terdiri atas letak geografis Indonesia, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, ketidakstabilan politik dalam negeri, intervensi pihak-pihak terhadap pelaksanaan tugas Polri, karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan peraturan perundang-undangan menyangkut Polri yang belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Polri, terutama dalam hal ini Polresta Malang, dengan mengingat besarnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban, terutama dalam lingkup wilayah Kota metropolitan seperti Malang, hendaknya pihak Polresta meningkatkan kinerja dengan memperbaiki aplikasi konkrit tugas kepolisian di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena dalam pelaksanaannya, hal yang sering dikeluhkan adalah kurangnya kesesuaian antara praktek pelaksanaan tugas kepolisian dengan

peraturan perundangan yang berlaku baik dalam lingkup nasional maupun lingkup daerah berupa Perda.

2. Untuk pihak legislatif yang bertanggungjawab dalam membuat peraturan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, diharapkan memperbaiki peraturan-peraturan yang dirasa memberikan banyak ruang bagi para pelaku pidana untuk melakukan tindak pidana. Peraturan yang ketat turut serta membantu terciptanya penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk masyarakat sebagai pihak yang dilindungi baik oleh aparat Kepolisian sebagai pelaksana aturan maupun peraturan perundangan itu sendiri sebagai konstitusi pelindung masyarakat, hendaknya mendukung tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kinerja aparatnya sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.86
- Bambang Purnomo, **Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ketertiban Sosial**, (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 1992)
- Dahlan Thaib, et.all, **Teori dan Hukum Konstitusi**, (Jakarta : Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Edwind H. Sutherland and Donald R. Cressey, **Principles of Criminology**, (Terjemahan) UMM tanpa tahun
- Gde Yasa Tohjiwa, **Catatan Kritis**, (Jakarta : PT.Gramedia, 1996)
- Hadikusuma, Hilman, **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, (Bandung : Mandar, 1995)
- Kartini Kartono, **Pathologi Sosial**, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 1983), h.134.
- Kunarto, **Perilaku Organisasi Polri** , (Jakarta : Cipta Manunggal, 1997)
- Kusumah, Mulyana W., **Polisi Masa Depan Dalam Perspektif Kriminologi-Polisi, Masyarakat dan Negara**, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995)
- _____, **Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas**, (Bandung : Armico, 1984)
- Made Darma Weda, **Kriminologi**, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h.15
- Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994)
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, (Jakarta : Bina Aksara, 2002)
- Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, **Kriminologi**, (Bandung : Tarsito, 1984)
- Poerwadarminta, W.J.S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, (Jakarta : Balai Pustaka, 1952),
- Ramli Atmasasmita, **Teori & Kapita Selekt Kriminologi**, (Bandung : Eresco, 1992)
- Satjipto Rahardjo, **Polisi dan Masyarakat Indonesia-Citra Polisi**, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988)

Soedjono, **Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)**, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), h.1

Soesilo, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)**, (Bogor : Politea, 1985), h.15

Sri Soemantri. M., **Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1993), h.29 -30

Sunggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Van Vollenhoven, ter kutip dari Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1989)

Wasis. SP., **Pengantar Ilmu Hukum**, (Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Edisi Pertama, Cet. Pertama, 2002), h. 9. Dan Lihat Pula Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1989)

Kamus dan Peraturan Undang-Undang

Encyclopaedia of Sosial Sciences, Volume XI – XII

Encyclopaedia Britanica, Volume XVIII, (1768)

Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel

Perampokan di Siang Bolong - 140 juta Melayang, artikel, ditulis tanggal 22 Maret 2009, www.kompas.com